



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jairus Manurung, Umur 70 tahun, Pekerjaan petani/perkebun, agama Kristen, bertempat tinggal di Sigaol Timur Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba, Desa Sigaol Timur, Uluan, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erika LT Hutabarat, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum yang beralamat di jalan Porsea-Balige, Sigumpar Dangsina, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 27 Januari 2021 dengan nomor 44/SK/2021/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Sumihar Manurung, Umur 77 tahun, agama kristen, bertempat tinggal di Jalan Aiptu KS.Tubun, Kel. Asuhan, Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marolop Manurung, S.H. dan Antonius Sitohang, S.H. Advokat atau Penasehat Hukum pada kantor hukum Marolop beralamat di Jalan Farel Pasaribu Gg Sukun No.1 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 24 Februari 2021 dengan nomor 82/SK/2021/PN BLG, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pemerintah Republik Indonesia cq. Gubernur Propinsi Sumatera Utara cq. Bupati Kabupaten Toba cq. Camat Uluan cq. Kepala Desa Sigaol Timur, beralamat di Kantor Kepala Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba, Desa Sigaol Timur, Uluan, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



**Badan Pertanahan Nasional Pusat cq kantor Wilayah Pertanahan
TK. I Sumatera Utara, cq Kantor Badan Pertanahan
Kabupaten Toba**, berkedudukan di Jalan Somba Debata
No.3 Baige, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Paing Pangaribuan, S.Sit.,M.H., Buchari, S.E., Adil
Nasution, S.ST., Betric Banjarnahor, S.H., Fernando
Siahaan, S.H., dan Rika Shandora, S.H., masing-masing
PNS atau pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Kabupaten Toba Samosir yang beralamat di Jalan Somba
Debata No.3 Balige berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 72.1/Sku-12.12.MP.02.01/II/2021 tanggal 15
Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Balige dengan Nomor 85/SK/2021/PN
Blg pada tanggal 24 Februari 2021, untuk selanjutnya
disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27
Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Balige pada tanggal 27 Januari 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN
Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat merupakan keturunan dari anak dari Op.Junjungan
Manurung yang merupakan anak dari Op.Sitomu Manurung/ cucu dari
A.Hebo (amani Hebo) Manurung. Op.Junjungan Manurung meninggal dunia
sekitar tahun 2000-an. Selain Penggugat Op.Junjungan Manurung memiliki
anak laki-laki lainnya yaitu Tinggi Manurung. Sementara itu A.Hebo selain
memiliki Op.Sitomu, juga memiliki 2 anak laki-laki lainnya yang sering
dikenal Op. Siomat Manurung dan Op.Sireni Manurung;
2. Bahwa Op.Sitomu mewarisi harta warisan dari amani Hebo berupa :
 - a. Sebidang tanah yang dikenal dengan sebutan Porlak Bagasan yang
terletak di Dusun 1 Huta Gurgur 1 Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan
Kabupaten Toba dengan batas-batas sebelah timur : Ladang Op.si Ukkap
Manurung ($\pm 55M$), sebelah selatan : persawahan Mau Manurung/ Berton

Halaman 2 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gultom ($\pm 31M$), sebelah barat : jalan ke pemakaman ($\pm 77M$), sebelah utara : jalan PUD ($\pm 16M$), selanjutnya disebut **tanah perkara 1**;

b. Sebidang tanah yang dikenal dengan sebutan Mual Padang yang terletak di Dusun 1 Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebelah timur : jalan perkampungan ($\pm 30M$), sebelah selatan : jalan perkampungan ($\pm 45M$), sebelah barat : tanah Adner Manurung ($\pm 18M$), sebelah utara : tanah Jairus Manurung ($\pm 54M$), selanjutnya disebut **tanah perkara 2**; dan

c. Sebidang tanah yang dikenal dengan sebutan Pamukahan yang terletak di Dusun 1 Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba dengan batas-batas sebelah selatan : Saut Manurung ($\pm 51M$), sebelah timur : Poda Hasibuan ($\pm 135M$), sebelah barat : tanah Parsigor Manurung ($\pm 135M$), sebelah utara : persawahan Op.si Ukkap Manurung ($\pm 110M$), yang kemudian disebut **tanah perkara 3**.

3. Bahwa peninggalan /harta warisan Op.Sitomu dari amani Hebo tersebut secara turun temurun diwariskan kepada keturunannya hingga ke Penggugat dan Tinggi Manurung. Akan tetapi saat ini yang mengusahai tanah perkara adalah Penggugat karena Tinggi Manurung tidak tinggal di Toba melainkan di Palembang. Meskipun demikian Penggugat tidak pernah menyebut warisan tersebut/ tanah perkara 1,2,3 menjadi miliknya seorang melainkan milik bersama Tinggi Manurung. Sementara itu Tergugat sudah lama (± 20 tahun) tidak tinggal di Sigaol Timur ataupun berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige.

4. Bahwa diatas tanah perkara 1, Op.Sitomu telah menanam tanaman keras seperti kelapa, kemiri dan cokelat yang sudah berusia diatas 5 (lima) tahun, hingga saat ini masih tumbuh dan dapat dilihat di tanah perkara. Sementara itu di atas tanah perkara 2,3, sejak orangtua Penggugat (Junjungan Manurung) menanam tanaman-tanaman pendek, misalnya jagung.

5. Bahwa dari ketiga tanah perkara tersebut telah dikenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setidaknya sejak tahun 2017 hingga saat ini atas nama Jairus Manurung incasu Penggugat. Terbitnya SPPT PBB atas nama Penggugat tersebut sudah tentu diketahui oleh Kepala Desa (incasu Turut Tergugat I), akan tetapi atas tanah perkara telah terbit Sertifikat Hak Milik yang kesemuanya atas nama Tergugat, yaitu :

a. Tanah perkara 1 (Porlak Bagasan), Sertifikat Hak Milik Nomor : 92/2020;

b. Tanah perkara 2 (Mual Padang), Sertifikat Hak Milik Nomor : 94/2020; dan;

Halaman 3 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah perkara 3 (Pamukkahan), Sertifikat Hak Milik Nomor : 91/2020 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II. Penerbitan sertifikat hak milik tersebut diatas yang ternyata diketahui oleh Turut Tergugat I akan tetapi tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat selaku ahli waris dari Op. Sitomu yang tinggal di Sigaol Timur. Hingga gugatan ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Balige ketiga tanah perkara masih diusahai Penggugat sejak Op.Sitomu tidak pernah beralih kepemilikan kepada siapapun juga.
6. Bahwa Penggugat dan keturunan Amani Hebo lainnya pada tanggal 14 Oktober 2020 telah mengajukan surat keberatan atas terbitnya sertifikat hak milik pada tanah perkara kepada Turut Tergugat II akan tetapi tidak mendapatkan jalan keluar penyelesaiannya. Demikian juga dengan upaya perdamaian di Kantor Desa, Tergugat tetap bersikeras menyatakan tanah perkara adalah miliknya (Tergugat).
7. Bahwa mohon menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini bahwa ketiga anak dari Amani Hebo yaitu Op.Siomat, Op.Sitomu, Op.Sireni sama-sama diberikan tanah warisan atau *panjaean* masing-masing di sekitar ketiga tanah perkara tersebut diatas. Oleh karena itu dengan terbitnya sertifikat hak milik atas tanah perkara-tanah perkara aquo oleh Turut Tergugat I diketahui Turut Tergugat II atas nama Tergugat yang tidak mempunyai alas hak yang sah, mengakibatkan bagian/warisan untuk Op.Sitomu akan hilang.
8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 64K/Sip/1974 yang intinya "*meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila objek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah*". Oleh karenanya mohon Majelis Hakim menyatakan Penggugat adalah termasuk sebagai ahli waris dari Op.Sitomu dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balige meskipun Tinggi Manurung tidak ikut sertakan sebagai pihak dari perkara aquo;
9. Bahwa ketiga tanah perkara adalah warisan secara turun temurun dari Amani Hebo hingga kepada keturunan Op.Junjungan Manurung (Jairus Manurung dan Tinggi Manurung) yang sejak awal hingga saat ini tetap diusahai dan dikuasai oleh Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum dinyatakan tanah perkara 1,2,3 adalah milik keturunan Op.Sitomu yang diwariskan secara turun temurun kepada keturunan Op. Junjungan Manurung termasuk diantaranya Penggugat;

Halaman 4 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran atau sangka yang beralasan dimana bahwa Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan ataupun menjual sebahagian maupun seluruhnya tanah perkara kepada orang lain/pihak ketiga maka patut dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan Sita (conservatoir beslag) atas objek perkara;
11. Bahwa oleh karena ketiga tanah perkara merupakan peninggalan Op.Sitomu dan menjadi warisan turun-temurun kepada keturunan/ahliwarisnya termasuk Penggugat maka patut dan layak secara hukum tindakan Tergugat yang mensertifikatkan tanah perkara dengan melawan hukum dan Turut Tergugat I,II yang terlibat dalam penerbitan sertifikat hak milik atas ketiga tanah perkara dinyatakan perbuatan melawan hukum (onrech matige daad);
12. Bahwa oleh karena ketiga tanah perkara merupakan peninggalan Op.Sitomu dan menjadi warisan turun-temurun kepada keturunan/ahliwarisnya termasuk Penggugat dan tindakan Tergugat, Turut Tergugat I,II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum sertifikat-sertifikat hak milik tersebut dibawah ini :
 - a. Sertifikat Hak Mllik Nomor : 91/2020, Desa Sigaol Timur yang diterbitkan oleh BPN Toba atas nama Sumihar Manurung;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 92/2020 Desa Sigaol Timur yang diterbitkan oleh BPN Toba atas nama Sumihar Manurung; dan
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 94/2020 Desa Sigaol Timur yang diterbitkan oleh BPN Toba atas nama Sumihar Manurung.
13. Bahwa oleh karena ketiga tanah perkara merupakan peninggalan Op.Sitomu Manurung dan menjadi warisan turun-temurun kepada keturunan/ahliwarisnya termasuk Penggugat serta tetap dikuasai dan diusahai oleh Penggugat maka patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-surat lain yang terbit atau yang akan diterbitkan oleh Tergugat, orang lain atau pihak ketiga atas tanah perkara 1,2,3 dengan melawan hak kepemilikan Penggugat yang sah;
14. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik peninggalan Op.Sitomu Manurung dan sertifikat hak milik atas ketiga tanah perkara dinyatakan tidak



berharga/ tidak mempunyai kekuatan hukum maka patut dan adil menurut hukum bilamana Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar seluruh keturunan/ahliwaris Op.Situmu Manurung termasuk Penggugat tetap dapat menguasai dan mengusahai tanah perkara secara bebas dan leluasa;

15. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang mengklaim tanah perkara seolah miliknya dan penerbitan sertifikat oleh Turut Tergugat I,II sehingga keturunan/ahliwaris Op.Situmu Manurung termasuk Penggugat terancam tidak dapat menguasai/mengusahai bahkan terhalang/terhambat menguasai dan mengusahai objek perkara sehingga Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Moril antara lain :

Kerugian Materiil : Bahwa karena tindakan dan perbuatan Tergugat mengklaim objek perkara seolah miliknya, sehingga Penggugat dan keturunannya terhalang menguasai dan mengusahai tanah perkara, selain itu untuk mengurus perkara ini bahwa Penggugat harus juga bersusah payah mengeluarkan ongkos-ongkos dan biaya pendaftaran perkara yang di taksir sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Kerugian Moril : Bahwa karena tindakan Tergugat mengklaim objek perkara seolah milik Tergugat telah membuat Penggugat merasa terhina di lingkungan masyarakat Desa Sigaol Timur, karena masyarakat Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan beranggapan bahwa Penggugat tidak mampu mempertahankan warisan leluhurnya, sehingga untuk memulihkan nama baik dan harkat martabat Penggugat di lingkungan masyarakat Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan, Penggugat harus mengundang keluarga dan warga Desa untuk makan bersama, untuk itu biaya akan dikeluarkan tidak dapat ditaksir tetapi menurut Penggugat kerugian moril tersebut sebesar lebih kurang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasari bukti yang kuat dan kebenarannya tidak dapat disangkal Tergugat dan Turut Tergugat I,II maka sangat beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
17. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan pengadilan, patut dan layak Majelis hakim menjatuhkan putusan agar Tergugat membayar uang paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan suatu hari sidang serta memanggil pihak-pihak yang berperkara guna bersidang di Pengadilan Negeri Balige seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang dimohonkan Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat termasuk keturunan/ahliwaris Op.Sitomu Manurung;
4. Menyatakan secara hukum keturunan/ahliwaris Op.Sitomu termasuk Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah perkara berikut :
 - a. Sebidang tanah yang dikenal dengan sebutan Porlak Bagasan yang terletak di Dusun 1 Huta Gurgur 1 Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba dengan batas-batas sebelah timur : Ladang Op.si Ukkap Manurung ($\pm 55M$), sebelah selatan : persawahan Mau Manurung/ Berton Gultom ($\pm 31M$), sebelah barat : jalan ke pemakaman ($\pm 77M$), sebelah utara : jalan PUD ($\pm 16M$), selanjutnya disebut **tanah perkara 1**;
 - b. Sebidang tanah yang dikenal dengan sebutan Mual Padang yang terletak di Dusun 1 Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebelah timur : jalan perkampungan ($\pm 30M$), sebelah selatan : jalan perkampungan ($\pm 45M$), sebelah barat : tanah Adner Manurung ($\pm 18M$), sebelah utara : tanah Jairus Manurung ($\pm 54M$), selanjutnya disebut **tanah perkara 2**; dan
 - c. Sebidang tanah yang dikenal dengan sebutan Pamukahan yang terletak di Dusun 1 Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba dengan batas-batas sebelah selatan : Saut Manurung ($\pm 51M$), sebelah timur : Poda Hasibuan ($\pm 135M$), sebelah barat : tanah Parsigor Manurung ($\pm 135M$), sebelah utara : persawahan Op.si Ukkap Manurung ($\pm 110M$), yang kemudian disebut **tanah perkara 3**.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I,II secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrech matige daad);

Halaman 7 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-surat lain yang terbit atau yang akan diterbitkan oleh Tergugat atau orang lain atau pihak ketiga atas tanah perkara dengan melawan hak kepemilikan keturunan/ahliwaris Op.Sitomu Manurung termasuk Penggugat diantaranya:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 91/2020, Desa Sigaol Timur yang diterbitkan oleh BPN Toba atas nama Sumihar Manurung;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 92/2020 Desa Sigaol Timur yang diterbitkan oleh BPN Toba atas nama Sumihar Manurung; dan
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 94/2020 Desa Sigaol Timur yang diterbitkan oleh BPN Toba atas nama Sumihar Manurung.
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I,II untuk tunduk terhadap putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian materiil dan Moril kepada Penggugat sebesar Rp.275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. Menghukum Tergugat ataupun orang lain pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar keturunan/ahliwaris Op.Sitomu Manurung termasuk Penggugat dapat menguasai dan mengusahi objek perkara secara bebas dan leluasa;
12. Menghukum Tergugat membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsida :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II hadir menghadap Kuasanya tersebut di atas, sedangkan untuk Turut Tergugat I hadir menghadap Haposan Hasibuan selaku Kepala Desa Sigaol Timur;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hans Prayugotama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kompetensi Absolut.

- Bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat, Tergugat menilai dan berpendapat kalau gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo secara eksplisit bersinggungan dengan proses/kegiatan yang dilakukan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan (Ic Turut Tergugat II) dalam penerbitan Sertipikat hak milik No.92/Desa Sigaol Timur tanggal 05 Juni 2020, surat ukur No.87/Sigaol Timur/2020 tanggal 24-04-2020 luas 1.021 m² (porlak bagasan) tanah perkara-1, atas nama Sumihar Manurung; Sertipikat hak milik No.94/Desa Sigaol Timur tanggal 05 Juni 2020, surat ukur No.89/Sigaol Timur/2020 tanggal 24-4-2020 dengan luas 9.418 m² (Mual Padang) tanah perkara-2 atas nama Sumihar Manurung dan Sertipikat hak milik No.91/Desa Sigaol Timur, tanggal 05 Juni 2020, surat ukur No.90/Sigaol Timur/2020 tanggal 24-04-2020 luas 3.120 m² (Pamukkahan) tanah perkara-3 atas nama Sumihar Manurung.
- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya poin 11 menyatakan “ *Bahwa oleh karena ketiga tanah perkara merupakan peninggalan Op. Sitomu dan menjadi warisan turun temurun kepada keturunan/ahli warisnya termasuk Penggugat maka patut dan layak secara hukum tindakan Tergugat yang menSertipikatkan tanah perkara dengan melawan hukum dan Turut Tergugat I, II yang terlibat dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik atas ketiga tanah perkara dinyatakan **perbuatan melawan hukum (onrech Matigedaat)**.*
- Bahwa Penggugat dalam Petitum Gugatannya menyatakan :
- Poin 5 :*Menyatakan Perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I, II secara hukum telah melakukan **perbuatan melawan hukum (onrech Matigedaat)**.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 6 : Menyatakan *tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum* segala surat-surat lain yang terbit atau yang akan diterbitkan oleh Tergugat atau orang lain atau pihak ketiga atas tanah perkara dengan melawan hak kepemilikan keturunan/ahli waris Op. Sitomu Mnaurung termasuk Penggugat diataranya :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 91/2020 Desa Sigaol Timur yang diterbitkan oleh BPN Toba atas nama Sumihar Manurung.
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 92/2020 Desa Sigaol Timur yang diterbitkan oleh BPN Toba atas nama Sumihar Manurung.
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 94/2020 Desa Sigaol Timur yang diterbitkan oleh BPN Toba atas nama Sumihar Manurung.
- Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 91/2020, Nomor. 92/2020 dan Nomor. 94/2020 atas nama Tergugat adalah merupakan Keputusan/Kebijakan Badan daa/atau Pejabat Administrasi Pemerintah, terhadap wewenang mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Adminitrasi Pemerintahan bukanlah wewenang Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) Pasal 1 ayat (4), Pasal 10 dan 11 menyebutkan :

Pasal 1 ayat (4) : Sengketa perbuatan melawan hukum oleh Basan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 : Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usah Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 11: Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

Halaman 10 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, maka Tergugat berpendapat hukum kalau yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri Balige.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

- Bahwa pada prinsipnya dalam perkara perdata, dan yang menyangkut warisan, guna untuk penyelesaian perkara secara tuntas, sehingga tidak lagi timbul perkara baru di kemudian hari, maka harus mengikutsertakan semua ahli waris yang turut dan memiliki hak atas harta warisan tersebut sebagai pihak.
- Bahwa dalam perkara a quo penggugat menyatakan kalau tanah objek perkara sebagaimana disebutkan pada dalil gugatan poin 2 huruf a, b, c. adalah tanah yang diwariskan oleh Amani Hebo Manurung kepada Op Sitomu Manurung, sementara pada dalil gugatan poin 1 dinyatakan Amani Hebo memiliki anak yang bernama Op. Sitomu Manurung, Op. Siomat Manurung dan Op Sireni Manurung, sedangkan Op. Sitomu Manurung memiliki anak yang bernama Op. Junjunngan Manurung, dan Op. Junjunngan Manurung memiliki anak bernama Jairus Manurung (Ic. Penggugat) dan Tinggi Manurung, dengan demikian Penggugat adalah merupakan generasi keempat dari Amani Hebo Manurung (Cicit dari Amani Hebo Manurung).
- Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas yang didasarkan pada uraian posita gugatan Penggugat, nyata secara hukum kalau Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari Amani Hebo Manurung, akan tetapi masih ada orang lain yang merupakan keturunan dari Amani Hebo Manurung yang tidak turut di tarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara a quo.
- Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi tersebut Tergugat mengutip Yurisprudensi sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977 dengan kaidah hukum : Karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya diikutsertakan dalam perkara ini baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 Pada pokoknya Mahkamah Agung mempertimbangkan "Bahwa Gugatan tidak dapat diterima karena semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara sehingga putusan Pengadilan Tinggi di batalkan".

- Bahwa berdasarkan uraian gugatan para penggugat dan uraian eksepsi tersebut di atas nyata secara hukum kalau ahli waris Amani Hebo Manurung

Halaman 11 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah hanya Penggugat, akan tetapi masih ada ahli waris lain yang tidak di ikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, maka Tergugat berpendapat hukum, gugatan Penggugat diajukan dengan kualifikasi **kurang pihak**.

3. Gugatan Para Penggugat Kabur.

Bahwa dalam perkara a quo penggugat menyatakan kalau yang menjadi tanah objek perkara adalah sebagaimana disebutkan pada dalil gugatan poin 2 huruf a, b, c dan yang diwariskan oleh Amani Hebo Manurung kepada Op Sitomu Manurung, dan dalil gugatan poin 5 dan poin 8 yakni tanah terperkara adalah yang telah terbit SHM atas nama tergugat yaitu :

- a. *Ic. Sertipikat Hak Milik Nomor: 91/2020 Desa Sigaol Timur yang diterbitkan oleh BPN Toba atas nama Sumihar Manurung.*
 - b. *Sertipikat Hak Milik Nomor: 92/2020 Desa Sigaol Timur yang diterbitkan oleh BPN Toba atas nama Sumihar Manurung.*
 - c. *Sertipikat Hak Milik Nomor: 94/2020 Desa Sigaol Timur yang diterbitkan oleh BPN Toba atas nama Sumihar Manurung.*
- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya poin 7 menyatakan, *ketiga anak dari Amani Hebo yaitu Op. Siomat, Op. Sitomu, Op. Sireni sama-sama diberikan tanah warisan atau panjaean masing-masing **disekitar ketiga tanah perkara tersebut diatas***. Oleh karena itu dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik atas tanah perkara-tanah perkara a quo oleh Turut Tergugat I diketahui turut Tergugat II atas nama Tergugat yang tidak mempunyai alas hak yang sah, mengakibatkan bagian/warisan untuk Op. Sitomu akan hilang.
 - Bahwa dengan dalil tersebut Penggugat tidak konsisten dan ragu-ragu untuk menentukan objek perkara, dengan kalimat **disekitar ketiga tanah perkara diatas**, itu artinya objek perkara yang dimaksudkan Penggugat bukanlah tanah yang telah Sertipikatnya di terbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir (ic. Turut Tergugat II) atas nama Tergugat, serta posita gugatan Penggugat saling bertentangan satu sama lain, sehingga dapat dikwalifikasikan objek perkara dalam perkara a quo tidak jelas dan atau **Error in Objekto**.
 - Bahwa Petitum gugatan harus saling bersesuaian dan didasarkan pada posita gugatan, tetapi antara Posita dengan petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung dan tidak bersesuaian, Petitum Penggugat pada poin 12 menyatakan “ **Menghukum Tergugat membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini** “, sementara dalam posita gugatan

Halaman 12 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



Penggugat tidak ada menguraikan terkait mengenai ongkos perkara yang timbul dalam perkara a quo.

- Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, maka Tergugat berpendapat hukum kalau **gugatan para Penggugat Kabur.**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat melalui kuasanya mohon kepada Majelis Hakim, segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara di bawah ini, sehingga penulisannya tidak perlu lagi kami ulangi.
2. Bahwa posita gugatan penggugat poin 2, 3, 4 dan 9 haruslah di tolak dan dikesampingkan, Karena diperbuat tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas dan terkesan mengada-ngada dengan alasan dan bantahan sebagai berikut :
 - Bahwa tanah yang di klaim Penggugat sebagai miliknya dan menjadi objek perkara dalam perkara a quo sebagaimana tersebut dalam posita gugatan poin 2 huruf a, b, c bukalanlah tanah yang pernah diwariskan Amani Hebo Manurung kepada Op. Sitomu Manurung, karena atas ketiga objek perkara yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah harta warisan yang diperoleh tergugat secara turun temurun dari ompung/kakek Tergugat yang bernama Op. Poltak Manurung dan atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir (Ic. Turut Tergugat II) atas nama Tergugat masing-masing Sertipikat hak milik No.92/Desa Sigaol Timur tanggal 05 Juni 2020, surat ukur No.87/Sigaol Timur/2020 tanggal 24-04-2020 luas 1.021 m² (porlak bagasan) tanah perkara-1, atas nama Sumihar Manurung; Sertipikat hak milik No.94/Desa Sigaol Timur tanggal 05 Juni 2020, surat ukur No.89/Sigaol Timur/2020 tanggal 24-4-2020 dengan luas 9.418 m² (Mual Padang) tanah perkara-2 atas nama Sumihar Manurung dan Sertipikat hak milik No.91/Desa Sigaol Timur, tanggal 05 Juni 2020, surat ukur No.90/Sigaol Timur/2020 tanggal 24-04-2020 luas 3.120 m² (Pamukkahan) tanah perkara-3 atas nama Sumihar Manurung.

Bahwa atas ketiga tanah objek perkara tidak pernah diwariskan oleh Amani Hebo Manurung kepada keturunannya termasuk kepada penggugat, dan Amani Hebo Manurung dan juga Op. Sitomu Manurung tidak pernah menguasai dan mengusahai ketiga tanah objek perkara secara turun temurun, demikian halnya posita Penggugat pada poin 4 yang menyatakan tanah perkara 1, Op. Sitomu telah menanaminya tanaman keras seperti kelapa, kemiri dan coklat sudah berusia diatas 5

Halaman 13 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



(lima) Tahun, adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan beralasan hukum, Penggugat dalam posita Gugatan poin 1 menyatakan kalau Op. Junjungan Manurung (ic. Bapak Penggugat) meninggal sekitar tahun 2000 berarti 20 (dua puluh) tahun yang lalu, tetapi Op. Sitomu Manurung (Bapak dari Op. Junjungan Manurung/kakek dari Penggugat) telah menanami tanah Objek perkara 1 dengan tanaman keras berusia di atas 5 (lima) tahun, sama sekali tidak ada logika hukumnya.

Bahwa Tanah Objek Perkara 1 yang dikenal dengan Porlak Bagasan Ic. SHM No.92/Desa Sigaol Timur tanggal 05 Juni 2020, surat ukur No.87/Sigaol Timur/2020 tanggal 24-04-2020 luas 1.021 m² (porlak bagasan) tanah perkara-1, atas nama Sumihar Manurung (Tergugat) pernah di usahi Penggugat kurang lebih 5 (lima) tahun, dan penguasaan Penggugat atas objek perkara tersebut adalah atas seijin dan persetujuan Tergugat, bukan untuk dimiliki dan atau menjadi milik Penggugat, sedangkan untuk tanah objek perkara 2 dan 3 diusahai dan dikerjakan oleh Penggugat kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu, setelah SHM atas tanah objek perkara 2 dan 3 tersebut terbit atas nama Tergugat, dan orang tua Penggugat yang bernama Op. Junjungan Manurung tidak pernah mengusahi dan atau mengerjakan tanah objek perkara 2 dan 3 tersebut, penguasaan Penggugat atas tanah objek perkara 2 dan 3 yang dikenal dengan Mual Padang dan Pamukkahan tanpa seijin dan persetujuan Tergugat, akan tetapi Penggugat mengusahainya dengan cara menyerobot, dan atas perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat telah melaporkan Penggugat di Kantor Kepolisian Resort Toba sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/252/X/2020/SU/TBS tanggal; 28 Oktober 2020.

3. Bahwa Penggugat berdalil kalau atas ketiga tanah objek perkara setidaknya sejak tahun 2017 telah dikenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Penggugat, hal tersebut bukan berarti secara hukum Penggugat sebagai pemilik atas ke tiga tanah objek perkara, karena pengenaan dan atau pengutipan retribusi Pajak bumi dan Bangunan (PBB) bukanlah menjadi alas hak dan atau dasar kepemilikan atas sebidang tanah, dan pengurusan Sertipikat Hak Milik atas ketiga tanah objek perkara yang dilakukan Tergugat, tidak perlu membutuhkan persetujuan Penggugat dan atau persetujuan dari ahli waris Op. Sitomu Manurung, karena ketiga tanah objek perkara adalah warisan/peninggalan dari ompungnya Tergugat yang bernama Op. Poltak Manurung, sehingga tidak ada hubungannya/kaitannya dengan ahli waris

Halaman 14 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



Op. Sitomu Manurung termasuk Penggugat, dan keberatan keturunan Amani Heboh Manurung atas penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat atas ketiga tanah objek perkara kepada Turut Tergugat II dan upaya perdamaian di kantor Desa tidak ada penyelesaian, memang tidak ada yang perlu diselesaikan, karena keberatan keturunan Amani Heboh tersebut sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, dan sama sekali tidak ada yang perlu dipermasalahkan atas ketiga tanah objek perkara tersebut, oleh karena itu posita Penggugat pada poin 5 dan 6 cukup alasan untuk menyatakan ditolak dan dikesampingkan.

4. Bahwa dalil posita Penggugat poin 7 yang menyatakan “ *ketiga anak Amani Hebo Manurung yaitu Op. Siomat, Op. Sitomu, Op. Sireni sama-sama diberikan tanah warisan atau panjaean masing-masing **disekitar ketiga tanah perkara tersebut diatas**, Oleh karena itu dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik atas tanah perkara-tanah perkara a quo oleh Turut Tergugat I diketahui turut Tergugat II atas nama Tergugat yang tidak mempunyai alas hak yang sah, mengakibatkan bagian/warisan untuk Op. Sitomu akan hilang.* Mengenai dalil posita tersebut adalah dalil yang ragu-ragu dan saling bertentangan dengan dalil posita gugatan Penggugat pada poin 2 dalam hal penentuan objek perkara, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.
5. Bahwa tanah objek perkara 1, 2, 3 yang dimaksudkan oleh Penggugat, bukanlah tanah warisan dari Amani Hebo Manurung dan atau Op. Sitomu Manurung dan atau Op. Junjungan Manurung, akan tetapi ke tiga objek perkara tersebut adalah tanah milik Tergugat yang diperoleh secara turun-temurun dari ompung/kakek Tergugat yang bernama Op. Poltak Manurung dan atas ketiga objek perkara tersebut tidak pernah diwariskan oleh Amani Hebo Manurung kepada keturunannya termasuk kepada Penggugat.

Bahwa pengurusan Sertipikat Hak Milik atas tanah objek perkara 1, 2, 3 yang dilakukan oleh Tergugat untuk dan atas nama Tergugat, dilakukan secara baik dan benar dan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku untuk itu, oleh karena itu dalam pengurusan SHM atas tanah objek perkara 1, 2, 3 sama sekali tidak ada melanggar hak-hak subjektif dari Penggugat dan tidak ada merugikan keturunan Amani Hebo Manurung termasuk Penggugat, dan selama proses pengurusan SHM atas tanah objek perkara 1, 2, 3 hingga terbitnya SHM atas tanah objek perkara 1,



2, 3 atas nama tergugat, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan termasuk keturunan Amani Hebo Manurung dan Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian bantahan tersebut diatas, maka Tergugat berpendapat hukum kalau dalil-dalil posita Penggugat tersebut sangat tidak beralasan hukum, oleh karena itu cukup alasan bagi majelis Hakim untuk menyatakan menolak dan mengesampingkan dalil posita Penggugat sebagaimana tersebut dalam poin 10, 11, 12, 13, 14 tersebut.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengutip kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 64 K/Sip/1974, tidak selaras dengan gugatan Penggugat, karena Penggugat sama sekali tidak ada memiliki hak dan tidak ada memiliki hubungan hukum atas tanah objek perkara 1, 2, 3 tersebut, oleh karena itu dalil posita Penggugat pada poin 8 haruslah ditolak dan dikesampingkan.
7. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Penggugat poin 15 sepanjang mengenai ganti kerugian secara Materil dan Moril Tergugat menyatakan sangat tidak beralasan hukum dan harus ditolak dengan jawaban sebagai berikut :
 - Bahwa sampai dengan saat ini tanah yang dinyatakan Penggugat sebagai objek perkara masih ada dan utuh, dan tanah tersebut bukanlah milik Penggugat akan tetapi sebaliknya milik Tergugat yang diperoleh secara turun-temurun dari ompung/kakek Tergugat yang bernama Op. Poltak Manurung.
 - Bahwa tidak beralasan Penggugat dinyatakan terhalang mengusahai dan menguasai ke tiga objek perkara, kalau Penggugat merasa terhalang untuk menguasai dan mengusahai ketiga objek perkara, seharusnya Penggugat harus sadar dan menyadari kalau ketiga objek perkara tersebut bukanlah milik Penggugat, sehingga tidak berhak untuk mengusahainya. Tergugat bukan mengklaim objek perkara seolah milik Penggugat, tetapi berdasarkan fakta dan bukti ke tiga objek perkara adalah benar milik Tergugat. Dan kalau Penggugat merasa rugi dengan ongkos dan biaya pendaftaran perkara a quo yang telah dikeluarkan, hal tersebut adalah kebodohan Penggugat sendiri, karena mempermasalahkan/menggugat tanah yang bukan miliknya.
 - Bahwa demikian halnya dengan kerugian Moril, kalau Penggugat merasa terhina dengan terbitnya SHM atas ketiga objek perkara atas nama Tergugat, hal tersebut hanyalah perasaan Penggugat saja yang berlebihan, dan kalau Penggugat sadar tidak perlu Penggugat mempertahankan tanah objek perkara yang bukan milik Penggugat dan

Halaman 16 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balige, dan kalau Penggugat juga mengundang keluarga dan warga Desa untuk makan bersama, hal tersebut adalah urusan Penggugat sendiri dan untuk kepentingan apa, tidak ada hubungannya dengan Tergugat, Dan kalau memang Penggugat sadar atas kesalahannya dan supaya tidak merasa terhina, maka pada saat makan bersama tersebut Penggugat minta maaf kepada keluarga dan warga desa, karena telah memperlakukan tanah yang bukan miliknya.

8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 16 dan 17 adalah dalil-dalil yang menyangkut permintaan, putusan serta merta dan uang paksa tidak beralasan hukum dan mengada-ngada, dan tidak ada dasar uraian permintaan tersebut, sementara dalam perkara a quo tidak ada hal-hal yang dianggap urgen dan mendesak oleh karena itu dalil-dalil tersebut cukup alasan untuk menyatakan di tolak dan dikesampingkan.
9. Bahwa karena Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menguraikan mengenai beban dan ongkos yang timbul dalam perkara aquo, maka selanjutnya Tergugat menyampaikan, kalau jawaban dalam perkara a quo telah diperbuat berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti yang tidak dapat disangkal oleh Penggugat, maka pantas dan patut secara hukum Penggugat di hukum dan dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian bantahan/jawaban tersebut di atas, baik mengenai Eksepsi dan pokok perkara, Tergugat melalui kuasanya telah diperbuat sesuai dengan fakta-fakta hukum, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo pada tingkat pertama, berkenan mengabulkan eksepsi dan jawaban Tergugat dan menolak gugatan Penggugat serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya Menyatakan Gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima;
- Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

A. Kepentingan Penggugat Tidak Dirugikan

Bahwa penggugat menyatakan dalam dalil gugatan sebagai pihak yang dirugikan yakni dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 91, Sertifikat Hak Milik Nomor 92, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 94. Bahwa perlu tergugat tegaskan jika kepentingan yang dirugikan haruslah dapat dibuktikan dan didukung dengan data maupun fakta – fakta sebenarnya namun Penggugat dalam gugatannya tidak melaksanakan secara terperinci mengenai bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat. Padahal Penggugat menyatakan sebagai yang mengusahai dan menguasai hak atas tanah yang dimaksud sehingga dengan demikian dapat dikatakan jika Penggugat dalam gugatannya memiliki dasar sebagai pihak dirugikan dikarenakan Penggugat sendiri tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah objek perkara.

B. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa Adapun alasan turut Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat kabur adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil gugatan oleh Penggugat jika dikaitkan pada poin 2 halaman 2 dan pada poin 5 halaman 3 yang pada intinya menyatakan antara lain :
 - a. Tanah perkara I disebut “Porlak Bagasan” (SHM No. 92/2020), dimana jika dilihat pada Sertifikat Hak Milik tersebut terdapat perbedaan batas sebelah timur, dimana dalam dalil gugatan disebut “Ladang Op. Si Ukkap Manurung” sedangkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 92 adalah “Austin Manurung”.
 - b. Tanah perkara II disebut “Mual Padang” (SHM No. 94/2020), dimana jika dilihat pada Sertifikat Hak Milik tersebut terdapat perbedaan pada seluruh batas tanah dimana dalil gugatan Penggugat disebut batas sebelah timur “Jalan Perkampungan”, sebelah selatan “Jalan Perkampungan”, sebelah barat “Adner Manurung” dan sebelah Utara “Tanah Jairus Manurung”, sedangkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 92, seluruh batas tersebut berbatas dengan parit.
 - c. Tanah perkara III disebut “Pamukkahan” (SHM No. 91/2020), dimana jika dilihat pada Sertifikat Hak Milik tersebut terdapat perbedaan pada seluruh batas tanah dimana dalil gugatan Penggugat disebut batas sebelah selatan “Saut Manurung”, sebelah timur “Poda Hasibuan”, sebelah barat “Tanah Parsigor Manurung” dan sebelah utara “Persawahan”, sedangkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 91 batas sebelah selatan “Jhonny P. Manurung”, sebelah timur “Jalan Sosor Gonting”, sebelah barat “Jhonny P. Manurung dan Andi Manurung”, sebelah utara “Jhonny P. Manurung”
2. Bahwa kemudian terdapat kerancuan terhadap luas objek perkara yang dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, dimana jika poin 2 halaman 2 dalil

Halaman 18 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



gugatan Penggugat menyatakan luas tanah dari berbagai sisi sesuai batas-batas tanah, namun jika dibandingkan dengan luas pada Sertifikat Hak Milik Nomor 91, sertifikat hak Milik Nomor 92, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 terdapat ketidaksesuaian dan terhadap dalil gugatan Penggugat tidak satupun juga secara jelas menyebutkan tentang luas tanah dari masing-masing Sertifikat Hak Milik yang dijadikan sebagai objek perkara ini.

Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut adalah kabur dan untuk mendukung argument Turut Tergugat II diperkuat dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Februari 1976, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : “.... Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum, yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Turut Tergugat II telah menerbitkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 91 tanggal 5 Juni 2020, Surat Ukur Nomor 90/Sigaol Timur/ 2020 tanggal 24 April 2020 seluas 3.120 m² atas nama “SUMIHAR MANURUNG” atas tanah yang terletak di Desa Sigaol Timur, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 92 tanggal 5 Juni 2020, Surat Ukur Nomor 87/Sigaol Timur/ 2020 tanggal 24 April 2020 seluas 1.021 m² atas nama “SUMIHAR MANURUNG” atas tanah yang terletak di Desa Sigaol Timur, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 94 tanggal 5 Juni 2020, Surat Ukur Nomor 89/Sigaol Timur/ 2020 tanggal 24 April 2020 seluas 9.418 m² atas nama “SUMIHAR MANURUNG” atas tanah yang terletak di Desa Sigaol Timur, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa Turut Tergugat I dalam melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah pada Sertifikat Hak Milik tersebut diatas telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 19 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

5. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, definisi Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut:

"1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak tertentu membebaninya";

6. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak secara tegas menyebutkan tentang luas pada Sertifikat Hak Milik Nomor 91, Sertifikat Hak Milik Nomor 92, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 94, sehingga dengan ini Turut Tergugat I berpendapat bahwa Penggugat tidak mengetahui secara jelas tentang objek perkara ini;
7. Bahwa Turut Tergugat I membantah poin 11 halaman 4 dalil gugatan Penggugat pada intinya menyatakan bahwa oleh karena ketiga tanah perkara merupakan peninggalan Op. Situmu dan menjadi warisan turun temurun kepada keturunan / ahli warisnya termasuk Penggugat maka patut dan layak secara hukum tindakan Tergugat yang mensertifikasi tanah perkara dengan melawan hukum dan Turut Tergugat I, II yang terlibat dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik atas ketiga tanah perkara dinyatakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa menanggapi hal tersebut diatas Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan terhadap permohonan Penerbitan Sertifikat oleh Sumihar Manurung dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehingga dapat diterbitkan haknya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 91, Sertifikat Hak Milik Nomor 92, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 sebagaimana yang telah diuraikan diatas (poin 3 jawaban ini);

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka kami mohonkiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa,

Halaman 20 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

- ☐ Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- ☐ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelike Verklaard);
- ☐ Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- ☐ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelike Verklaard);
- ☐ Menyatakan berkekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Milik sebagaimana diuraikan dibawah ini:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 91 tanggal 5 Juni 2020, Surat Ukur Nomor 90/Sigaol Timur/ 2020 tanggal 24 April 2020 seluas 3.120 m² atas nama "SUMIHAR MANURUNG" atas tanah yang terletak di Desa Sigaol Timur, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 92 tanggal 5 Juni 2020, Surat Ukur Nomor 87/Sigaol Timur/ 2020 tanggal 24 April 2020 seluas 1.021 m² atas nama "SUMIHAR MANURUNG" atas tanah yang terletak di Desa Sigaol Timur, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 94 tanggal 5 Juni 2020, Surat Ukur Nomor 89/Sigaol Timur/ 2020 tanggal 24 April 2020 seluas 9.418 m² atas nama "SUMIHAR MANURUNG" atas tanah yang terletak di Desa Sigaol Timur, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.
- ☐ Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini sedil-adilnya (et a quo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

A. Kepentingan Penggugat Tidak Dirugikan

Bahwa penggugat menyatakan dalam dalil gugatan sebagai pihak yang dirugikan yakni dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 91, Sertipikat Hak Milik Nomor 92, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 94. Bahwa perlu tergugat tegaskan jika kepentingan yang dirugikan haruslah dapat dibuktikan dan didukung dengan data maupun fakta – fakta sebenarnya

Halaman 21 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



namun Penggugat dalam gugatannya tidak melaksanakan secara terperinci mengenai bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat. Padahal Penggugat menyatakan sebagai yang mengusahai dan menguasai hak atas tanah yang dimaksud sehingga dengan demikian dapat dikatakan jika Penggugat dalam gugatannya memiliki dasar sebagai pihak dirugikan dikarenakan Penggugat sendiri tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah objek perkara.

B. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Adapun alasan turut Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat kabur adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil gugatan oleh Penggugat jika dikaitkan pada poin 2 halaman 2 dan pada poin 5 halaman 3 yang pada intinya menyatakan antara lain :
 - a. Tanah perkara I disebut "Porlak Bagasan" (SHM No. 92/2020), dimana jika dilihat pada Sertifikat Hak Milik tersebut terdapat perbedaan batas sebelah timur, dimana dalam dalil gugatan disebut "Ladang Op. Si Ukkap Manurung" sedangkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 92 adalah "Austin Manurung".
 - b. Tanah perkara II disebut "Mual Padang" (SHM No. 94/2020), dimana jika dilihat pada Sertifikat Hak Milik tersebut terdapat perbedaan pada seluruh batas tanah dimana dalil gugatan Penggugat disebut batas sebelah timur "Jalan Perkampungan", sebelah selatan "Jalan Perkampungan", sebelah barat "Adner Manurung" dan sebelah Utara "Tanah Jairus Manurung", sedangkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 92, seluruh batas tersebut berbatas dengan parit.
 - c. Tanah perkara III disebut "Pamukkahan" (SHM No. 91/2020), dimana jika dilihat pada Sertifikat Hak Milik tersebut terdapat perbedaan pada seluruh batas tanah dimana dalil gugatan Penggugat disebut batas sebelah selatan "Saut Manurung", sebelah timur "Poda Hasibuan", sebelah barat "Tanah Parsigor Manurung" dan sebelah utara "Persawahan", sedangkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 91 batas sebelah selatan "Jhonny P. Manurung", sebelah timur "Jalan Sosor Gonting", sebelah barat "Jhonny P. Manurung dan Andi Manurung", sebelah utara "Jhonny P. Manurung"
2. Bahwa kemudian terdapat kerancuan terhadap luas objek perkara yang dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, dimana jika poin 2 halaman 2 dalil gugatan Penggugat menyatakan luas tanah dari berbagai

Halaman 22 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



sisi sesuai batas-batas tanah, namun jika dibandingkan dengan luas pada Sertifikat Hak Milik Nomor 91, sertifikat hak Milik Nomor 92, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 terdapat ketidaksesuaian dan terhadap dalil gugatan Penggugat tidak satupun juga secara jelas menyebutkan tentang luas tanah dari masing-masing Sertifikat Hak Milik yang dijadikan sebagai objek perkara ini.

Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut adalah kabur dan untuk mendukung argument Turut Tergugat II diperkuat dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Februari 1976, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : *".... berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum, yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Turut Tergugat II telah menerbitkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 91 tanggal 5 Juni 2020, Surat Ukur Nomor 90/Sigaol Timur/ 2020 tanggal 24 April 2020 seluas 3.120 m² atas nama "SUMIHAR MANURUNG" atas tanah yang terletak di Desa Sigaol Timur, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 92 tanggal 5 Juni 2020, Surat Ukur Nomor 87/Sigaol Timur/ 2020 tanggal 24 April 2020 seluas 1.021 m² atas nama "SUMIHAR MANURUNG" atas tanah yang terletak di Desa Sigaol Timur, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 94 tanggal 5 Juni 2020, Surat Ukur Nomor 89/Sigaol Timur/ 2020 tanggal 24 April 2020 seluas 9.418 m² atas nama "SUMIHAR MANURUNG" atas tanah yang terletak di Desa

Halaman 23 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



Sigaol Timur, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;

4. Bahwa Turut Tergugat II dalam melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah pada Sertifikat Hak Milik tersebut diatas telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
5. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, definisi Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut:
"1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak tertentu membebaninya";
6. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak secara tegas menyebutkan tentang luas pada Sertifikat Hak Milik Nomor 91, Sertifikat Hak Milik Nomor 92, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 94, sehingga dengan ini Turut Tergugat II berpendapat bahwa Penggugat tidak mengetahui secara jelas tentang objek perkara ini;
7. Bahwa Turut Tergugat II membantah poin 11 halaman 4 dalil gugatan Penggugat pada intinya menyatakan bahwa oleh karena ketiga tanag perkara merupakan peninggalan Op. Sitomu dan menjadi warisan turun temurun kepada keturunan / ahli warisnya termasuk Penggugat maka patut dan layak secara hukum tindakan Tergugat yang mensertifikasi tanah perkara dengan melawan hukum dan Turut Tergugat I, II yang terlibat dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik atas ketiga tanah perkara dinyarakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa menanggapi hal tersebut diatas Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan terhadap permohonan Penerbitan Sertifikat oleg Sumihar Manurung dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan

Halaman 24 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehingga dapat diterbitkan haknya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 91, Sertifikat Hak Milik Nomor 92, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 sebagaimana yang telah diuraikan diatas (poin 3 jawaban ini);

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelike Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelike Verklaard*);
- Menyatakan berkekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Milik sebagaimana diuraikan dibawah ini:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 91 tanggal 5 Juni 2020, Surat Ukur Nomor 90/Sigaol Timur/ 2020 tanggal 24 April 2020 seluas 3.120 m² atas nama "SUMIHAR MANURUNG" atas tanah yang terletak di Desa Sigaol Timur, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 92 tanggal 5 Juni 2020, Surat Ukur Nomor 87/Sigaol Timur/ 2020 tanggal 24 April 2020 seluas 1.021 m² atas nama "SUMIHAR MANURUNG" atas tanah yang terletak di Desa Sigaol Timur, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 94 tanggal 5 Juni 2020, Surat Ukur Nomor 89/Sigaol Timur/ 2020 tanggal 24 April 2020 seluas 9.418 m² atas nama "SUMIHAR MANURUNG" atas tanah yang terletak di Desa Sigaol Timur, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini sedil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik serta Tergugat dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan duplik masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan duplik di persidangan;

Halaman 25 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Hak Milik Nomor 206/2010/VIII/2019 tertanggal 2 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Haposan Hasibuan Kepala Desa Sigaol Timur, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Januari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan atas nama Beslin Juston Manurung tertanggal 27 Januari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan atas nama Kartini Manurung tertanggal 12 Maret 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak bumi dan Bangunan atas sebidang tanah terletak di Pamukkahan Desa Sigaol Timur tahun 2017, 2019 dan 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak bumi dan Bangunan atas sebidang tanah terletak di Hutagurgur Desa Sigaol Timur tahun 2017, 2019 dan 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Silsilah/ Tarombo Parsigor Manurung, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Sanggahan Tanah yang dibuat oleh LIDER HASIBUAN tertanggal 5 Oktober 2019, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Hak Milik Nomor 209/2010/VIII/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigaol Timur, Haposan Hasibuan, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan atas nama FLORES MANURUNG tertanggal 20 Maret 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Asli Surat Pengakuan tertanggal 9 Agustus 1959, untuk selanjutnya diberi tanda P-11;

bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut merupakan Fotokopi yang diajukan dengan memperlihatkan aslinya, telah disesuaikan dan ternyata telah sesuai, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi ke persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi **Ungkap Manurung**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempersoalkan masalah tanah Perladangan yang berada di Mual Padang, Pamukkahan dan Porlak Bagasan Hutagurgur Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang di Mual Padang seluas 3 rante, tanah di Pamukkahan seluas 5 rante dan Porlak Bagasan seluas 2 rante;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa lokasi tanah yang di Mual padang sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum, sebelah Barat berbatas dengan tanah Apul Manurung, sebelah Utara berbatas dengan tanah warisan Op. Siomat dan sebelah Selatan berbatas dengan Jalan setapak;
- Bahwa setahu Saksi pemilik ketiga objek tanah tersebut adalah Penggugat yang merupakan warisan dari orang tuanya secara turun temurun;
- Bahwa tanah tersebut diusahai Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengusahai tanah tersebut karena Tergugat sebelumnya tinggal di perantauan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat menyatakan tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa hubungan kekeluargaan hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih satu Kakek dari atas yaitu sama-sama keturunan Parsigor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut, Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan cerita dari oppung Saksi karena Saksi juga memiliki tanah di sekitar objek perkara;
- Bahwa oppung Saksi menceritakan tentang tanah tersebut kepada Saksi sekitar tahun 1991 ketika Saksi hendak pergi merantau ke Siantar Sekolah SMA;
- Bahwa Saksi diceritakan oppung Saksi perihal tanah tersebut karena Saksi pernah ikut bekerja di ladang milik oppung Saksi;
- Bahwa yang menyurung Saksi hadir ke persidangan adalah Penggugat untuk menyaksikan bahwa tanah terperkara adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Penggugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa pada saat ini tanah terperkara di porlak bagasan diusahai dengan tanaman muda, pohon kemiri, durian dan coklat karena Saksi melihatnya sewaktu melintas lewat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa disekitar tanah terperkara ada rumah penduduk dan ada juga rumah marga lain di sekitarnya;

Halaman 27 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang di Pamukkahan sekitar 5 rante dan tanah yang terletak di Porlak Bagasan sekitar 2 rante ditanami jagung dan jahe;
 - Bahwa Saksi mengetahui pernah ada dibuat Surat Sanggahan tentang tanah perkara, karena Saksi juga ikut mengajukan sertifikat tanah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ingat yang mana terlebih dahulu terbit antara Surat Sanggahan dengan Sertifikat;
 - Bahwa sejak kecil Saksi tetap tinggal di kampung;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah perkara tersebut pada tahun 2020;
 - Bahwa Penggugat tinggal di kampung tempat tanah perkara berada;
 - Bahwa Tergugat juga memiliki rumah di dekat tanah pamukkahan;
 - Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah perkara cukup jauh;
 - Bahwa Saksi mengenal orang tua Penggugat yaitu Ama Tomu Manurung;
 - Bahwa Tergugat merupakan keturunan dari Op. Sibajo;
 - Bahwa Saksi adalah keturunan Op. Siomat;
 - Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pernyataan tahun 2019 karena tanah perkara telah dikerjakan Penggugat, seingat saksi abang saksi juga ikut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ketiga objek perkara tersebut pernah disewakan, dipinjamkan maupun diperjualbelikan;
 - Bahwa pada saat ini saksi tinggal di parsoburan Kecamatan Nassao;
 - Bahwa sejak saksi tinggal di kampung tempat tanah objek perkara tahun 1986, Saksi sudah melihat Penggugat mengusahainya;
 - Bahwa ketiga tanah perkara diusahai Penggugat dan keturunannya sekarang yang mengusahainya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengusahi tanah perkara;
 - Bahwa Penggugat memiliki saudara yang bernama Op. Tinggi, tetapi tinggal di perantauan di daerah Palembang;
 - Bahwa Saksi mendengar antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan karena Tergugat datang mengukur ketiga tanah perkara untuk menerbitkan Sertifikat, sehingga anak Penggugat Agus Manurung keberatan;
 - Bahwa Saksi melihat tanah perkara ketika ada acara pesta;
 - Bahwa tidak ada tanah Penggugat lainnya di sekitar objek perkara;
2. Saksi **Flores Manurung**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sedang terjadi permasalahan mengenai tanah Parladangan yang berada di Mual Padang, Pamukkahan dan Porlak Bagasan Hutagurgur, Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba;
- Bahwa tanah yang di Mual Padang seluas 3 rante, tanah di Pamungkahan seluas 5 rante dan Porlak Bagasan seluas 2 rante;
- Bahwa lokasi tanah yang di Pamungkahan batas sebelah Timur dengan Poda Hasibuan, sebelah Barat dengan tanah Op. Pasigor, sebelah Utara dengan tanah Op. Siungkap/Siomat dan sebelah Selatan dengan tanah Op. Dani/Saut Manurung;
- Bahwa pemilik tanah perkara tersebut adalah Penggugat sebagai warisan;
- Bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut sejak dari orang tuanya dan sekarang menjadi warisan kepada secara turun temurun;
- Bahwa tanah tersebut diusahai Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengusahai sebelumnya tanah perkara karena Tergugat tinggal diperantauan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih satu kakek dari atas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut, Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Penggugat dari oppung Saksi, karena ada juga tanah saksi di sekitar tanah perkara;
- Bahwa oppung Saksi mencertikan hal tersebut kepada Saksi sekitar tahun 1991 ketika Saksi hendak pergi merantau ke Pekan baru, dan Saksi kembali ke kampung pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi mengenal anak Penggugat yang bernama Agus Manurung;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Penggugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa tanah perkara ditanami dengan tanaman muda dan Pohon kemiri, durian dan coklat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa ada rumah penduduk dan ada rumah marga lain disekitar tanah perkara;
- Bahwa setahu saksi Op.mereka ada 3 yaitu : Op. Siomat, Op. Sibajo dan Op.Sihebo;
- Bahwa tanah yang di Pamukkahan sekitar 5 rante dan tanah yang terletak di Porlak Bagasan sekitar 2 rante ditanami jagung dan jahe;

Halaman 29 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah perkara pernah dibuat surat sanggahan, karena Saksi juga ikut mengajukan sertifikat tanah Saksi;
 - Bahwa sejak kecil hingga sekarang Saksi tinggal di kampung;
 - Bahwa ada dibuat surat keberatan terhadap tanah tersebut dan saat itu Kepala Desa Liber Hasibuan dan katanya surat tersebut tidak sempat dikirim ke pihak BPN;
 - Bahwa Penggugat tinggal di kampung tempat tanah perkara;
 - Bahwa Tergugat juga memiliki rumah di dekat objek perkara yang di pamukkahan;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah perkara sekitar 200 meter;
 - Bahwa Saksi mengenal orang tua Penggugat yaitu Ama Tomu Manurung;
 - Bahwa Tergugat adalah keturunan op.sibajo
 - Bahwa Saksi adalah keturunan op.siomat;
 - Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pernyataan tahun 2019 karena tanah perkara telah dikerjakan Penggugat, seingat saksi abang saksi juga ikut;
 - Bahwa Penggugat memiliki saudara yang bernama Op. Tinggi, tetapi tinggal di perantauan di daerah Palembang;
 - Bahwa Saksi sering melihat objek perkara ketika ada acara pesta;
3. Saksi **Lider Pargaulan Hasibuan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa diantara kedua belah pihak terjadi permasalahan tanah Perladangan berada di Mual Padang, Pamukkahan dan Porlak Bagasan Hutagurgur Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba;
 - Bahwa tanah yang di Mual Padang seluas 3 rante, tanah di Pamukkahan seluas 5 rante dan Porlak Bagasan seluas 2 rante;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
 - Bahwa dulu sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa bulan Oktober tahun 2013 pernah datang Namboru saksi untuk meminta tanda tangan atas surat kepemilikan tanah atas nama Tergugat Sumihar Manurung;
 - Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Penggugat dari warisan;
 - Bahwa ketiga objek tanah perkara dikuasai oleh Penggugat sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Saksi pernah membuat pembatalan atas Surat Keterangan Tanah yang pernah Saksi buat atas nama Sumihar Manurung, yang mana pada saat pembuatan surat pembatalan tersbut Saksi sudah tidak menjabat

Halaman 30 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Desa, serta Saksi membuat surat pembatalan tersebut karena Penggugat datang menemui Saksi;

- Bahwa anantara Penggugat dengan Tergugat masih memiliki hubungan kekeluargaan yaitu satu Kakek dari atas;
- Bahwa tanah tersebut belum pernah diusahai Tergugat;
- Bahwa Saksi membuat surat Sanggahan terhadap Surat Keterangan yang telah Saksi keluarkan sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, karena Penggugat tidak ada menandatangani batas dan Saksi menghindari adanya permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menandatangani Surat Sanggahan tersebut adalah Namboru Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pembagian harta antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perusahaan tanah perkara tersebut;
- Bahwa Saksi ada mengirimkan Surat Sanggahan ke Camat, tetapi ke BPN sudah terlambat dikirim;
- Bahwa Penggugat yang menyuruh supaya dibuat surat sanggahan;
- Bahwa tidak ada dibuat peta tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta stempel Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti mediasi di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat tinggal di Kampung tempat Objek Perkara;
- Bahwa rumah Orang Tua Tergugat juga di kampung tempat tanah perkara;
- Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Penggugat yaitu Ama Tomu Manurung;
- Bahwa Tergugat merupakan keturunan Op. Sibajo;
- Bahwa Saksi merupakan keturunan Op. Siomat;
- Bahwa Saksi masa jabatan Saksi sebagai Kepala Desa berakhir pada bulan Nopember 2013;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Huta gurgur Sigao Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat mengusahai tanah objek perkara dan tidak melihat Penggugat mengusahainya;
- Bahwa Penggugat memiliki Saudara yaitu op. Tinggi yang tinggal di perantauan;

Halaman 31 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada tanah Penggugat lainnya di sekitar objek perkara;
- 4. Saksi **Budiman Manurung**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa antara kedua belah pihak bersoal masalah tanah Perladangan berada di Mual Padang, Pamungkahan dan Porlak Bagasan Hutagurgur Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba;
 - Bahwa tanah yang di Mual Padang seluas 3 rante, tanah di Pamungkahan seluas 5 rante dan Porlak Bagasan seluas 2 rante;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa Penggugat keturunan dari Op. Sitomu dan Tergugat keturunan dari Op. Poltak/ Op. Sibajo;
 - Bahwa pemilik tanah objek perkara adalah Penggugat sebagai warisan dari orang tuanya dan sekarang menjadi warisan kepada secara turun temurun;
 - Bahwa tanah perkara diusahai Penggugat hingga saat ini;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah mengusahai tanah perkara karena Tergugat tinggal diperantauan;
 - Bahwa anantara Penggugat dengan Tergugat masih memiliki hubungan kekeluargaan yaitu satu Kakek dari atas;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut, dan Saksi mengetahui bahwa tanah perkara adalah milik Pengggat dari cerita orang tua Saksi ketika Saksi masih SMA tahun 1980;
 - Bahwa Bapak Saksi mengatakan bahwa tanah perkara adalah milik Jairus Manurung;
 - Bahwa apabila hendak ke sawah Saksi melewati jalan yang berada di belakang tanah perkara;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tanah ini sekitar 2 (dua) bulan belakangan;
 - Bahwa Saksi saat ini tinggal di Kabupaten Karo;
 - Bahwa saksi pernah buat surat pernyataan atas kesepakatan keluarga dekat saja;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Austin Manurung;
 - Bahwa setahu orang tua Op.Poltak yaitu Amani Bajo menikah dengan br butar-butar, kemudian setelah Amani Bajo meninggal dunia br butar-butar menikah dengan Amani Hebo yang masih lajang;
 - Bahwa Saksi hidup merantau dan tidak pernah tinggal di kampung;
 - Bahwa orang tua Penggugat adalah Ama Tomu Manurung;

Halaman 32 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah keturunan Op. Sibajo;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mengusahai tanah perkara adalah Penggugat berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat tanah perkara hanya ketika Saksi berkunjung ke kampung
- 5. Saksi **Beslin Justin Manurung**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa antara kedua belah pihak bersoal masalah tanah Perladangan berada di Mual Padang, Pamungkahan dan Porlak Bagasan Hutagurgur Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba;
 - Bahwa Bahwa tanah yang di Mual Padang seluas 3 rante, tanah di Pamungkahan seluas 5 rante dan Porlak Bagasan seluas 2 rante;
 - Bahwa tanah yang di Porlak Bagasan sebelah Timur berbatasan dengan Rumah penduduk, sebelah Barat dengan Jalan ke Pemakaman, sebelah Utara dengan Jalan PUD dan sebelah Selatan dengan persawahan dan tanah yang di Mual Padang sebelah Timur berbatasan dengan Jalan menuju rumah saksi Sosor gonting sebelah Barat dengan tanah Jonni Manurung dan Andi, sebelah Utara dengan tanah Jonni Manurung dan sebelah Selatan dengan jalan setapak menuju kekampung Jonni Manurung;
 - Bahwa Bahwa pemilik tanah objek perkara adalah Penggugat sebagai warisan dari orang tuanya dan sekarang menjadi warisan kepada secara turun temurun;
 - Bahwa tanah perkara diusahai Penggugat hingga saat ini;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah mengusahai tanah objek perkara karena Tergugat tinggal di perantauan;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat telah mengusahai tanah perkara sejak saksi sekolah kelas 3 SD;
 - Bahwa Hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masih satu Kakek dari atas;
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah di pamukkahan karena Saksi sering berburu babi hutan 3-4 kali seminggu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi tidak pernah tanah tersebut di perjual belikan;
 - Bahwa Saksi mengenal anak Penggugat yang bernama Agus Manurung;
 - Bahwa Saksi mengenal mama sijunita, karena masih ada hubungan darah dengan Op. Mangiring antara Bapak dan anak;

Halaman 33 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Mamaut Manurung karena tinggal di kampung itu juga dan di sekitar tanah pamukkahan ada tanahnya;
 - Bahwa Saksi mengenal Poda Hasibuan, tetapi tidak memiliki tanah di dekat objek perkara;
 - Bahwa Saksi terakhir pada hari Sabtu melintas dari tanah perkara di Porlak Bagasan dan melihat ada Pohon kemiri, durian dan coklat;
 - Bahwa di sekitar tanah perkara ada rumah penduduk dan ada rumah marga lain disekitarnya;
 - Bahwa Op.mereka ada 3 yaitu : Op. Siomat, Op. Sibajo dan Op.Sihebo;
 - Bahwa Saksi pernah melihat orang tua Penggugat mengerjakan tanah yang terletak di Porlak Bagasan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut pada tahun 2020;
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi di persidangan atas permintaan Agus Manurung;
 - Bahwa rumah Saksi jaraknya 60 meter dari mual padang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terhadap tanah perkara;
 - Bahwa rumah Saksi berjarak 300 meter ke Porlak Bagasan;
 - Bahwa Saksi adalah keturunan dari Op. Siomat;
 - Bahwa Tergugat adalah keturunan Op. Sibajo;
 - Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pernyataan bertanda bukti P-3;
 - Bahwa yang mengerjakan tanah perkara adalah istri dan anak-anak Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal ketiga objek perkaral
 - Bahwa pada waktu masih kecil Saksi pernah melihat op. Mangiring mengusahi tanah perkara;
 - Bahwa pernah orang tua saksi meminta tanah di pamukkahan untuk dikelola yang berada disebelah batas sebelah kirinya;
 - Bahwa disekitar objek perkara tidak ada tanah milik Penggugat lainnya disana;
6. Saksi **Kondar Manurung**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa antara kedua belah pihak bersoal masalah tanah Perladangan berada di Mual Padang, Pamungkahan dan Porlak Bagasan Hutagurgur Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba;
 - Bahwa tanah yang di Pamukkahan seluas 5 rante dan Porlak Bagasan seluas 2 rante;

Halaman 34 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal tanah perkara;
- Bahwa permasalahan terjadi karena Penggugat mengusahai tanah perkara;
- Bahwa Tergugat mempunyai sertifikat tanah perkara, jadi antara Pengugat dan Tergugat saling mengklaim ketiga tanah perkara;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke tanah perkara sekitar 200 meter;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke kampung tersebut untuk mengunjungi teman sebaya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Penggugat memperoleh tanah perkara sehingga menjadi miliknya;
- Bahwa sejak tahun 1970 sampai sekarang pihak Penggugat dan keturunannya yang selalu mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah di Pamukkahan untuk menggembalakan ternak kerbau hingga sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi terakhir dari tanah di Pamukkahan sekitar bulan Maret 2021 yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain mengerjakan tanah di pamukkahan;
- Bahwa Penggugat pernah merantau dan sekitar tahun 1980an Penggugat kembali ke kampung;
- Bahwa Saksi mengenal anak Penggugat yang bernama Agus Manurung;
- Bahwa Tergugat pernah berkunjung ke kampung untuk acara pesta dongan tubu dan pihak borunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan dari atas yaitu dari op. parsigor;
- Bahwa ada rumah penduduk dan ada rumah marga lain disekitar objek perkara;
- Bahwa nama op. Penggugat dan Tergugat dari atas ada 3 yaitu : Op. Siomat, Op. Sibajo, dan Op. Sihebo;
- Bahwa sejak kecil hingga saat ini Saksi tinggal di kampung;
- Bahwa ada dibuat surat keberatan terhadap tanah perkara dan saat itu Kepala Desa Liber Hasibuan dan katanya surat tersebut tidak sempat dikirim ke pihak BPN;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah perkara pada tahun 2020;
- Bahwa Penggugat tinggal di kampung tempat objek perkara;
- Bahwa Tergugat juga memiliki rumah di dekat pamukkahan;
- Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak;

Halaman 35 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal orang tua Penggugat yaitu Ama Tomu Manurung;
- Bahwa Penggugat pernah pergi merantau tapi Saksi tidak ingat berapa lama;
- Bahwa tanah perkara ketiga tanah perkara tidak pernah disewakan, dipinjam atau dijual-belikan;
- Bahwa tidak pernah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat atas ketiga tanah perkara tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengusahai tanah perkara;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat ada persoalan karena Tergugat datang mengukur ketiga tanah perkara untuk menerbitkan Sertifikat, sehingga anak Penggugat Agus Manurung keberatan;
- Bahwa tidak tahu bagaimana Tergugat dapat membuat Sertifikat terhadap tanah perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan orang tua Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada tanah Penggugat yang lainnya di sekitar objek perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Tobasa Nomor:STPL/252/X/2020/SU/TBS, tanggal 28 Oktober 2020, untuk selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Tobasa Nomor : B/202/XI/2020/Reskrim, tanggal 19 Nopember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik No.91/Desa Sigaol Timur, tanggal 05 Juni 2020, surat ukur No.90/Sigaol Timur/2020 tanggal 24-04-2020 luas 3.120 m² an. Sumihar Manurung, untuk selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari Asli Sertipikat hak milik No.92/Desa Sigaol Timur tanggal 05 Juni 2020, surat ukur No.87/Sigaol Timur/2020 tanggal 24-04-2020 luas 1.021 m² an. Sumihar Manurung, untuk selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari Asli Sertifikat hak milik No.94/Desa Sigaol Timur tanggal 05 Juni 2020, surat ukur No.89/Sigaol Timur/2020 tanggal 24-4-2020 dengan luas 9.418 m² an. Sumihar Manurung, untuk selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari Asli Silsilah Keluarga Parsigor, untuk selanjutnya diberi tanda T-6;

Halaman 36 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 tersebut merupakan Fotokopi yang diajukan dengan memperlihatkan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi ke persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi **Saut Manurung**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sedang terjadi permasalahan tanah Perladangan berada di Hutagurgur Porlak Bagasan, Mual Padang, Pamukkahan Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba;
- Bahwa lokasi tanah yang di Porlak Bagasan sekitar 2,5 rante, tanah di Mual padang sekitar 8 rante dan tanah yang di Pamukkahan sekitar 3 rante;
- Bahwa tanah di Porlak Bagasan sebelah selatan berbatasan dengan sawah, sebelah barat berbatasan dengan wakaf pribadi keluarga Tergugat, sebelah timur berbatasan dengan tanah/ rumah Austin Manurung, sebelah utara berbatasan dengan jalan umum-Porsea;
- Bahwa tanah di Mual Padang sebelah selatan berbatasan dengan Jonni Manurung, sebelah barat berbatasan dengan Andi/Jonni Manurung, sebelah timur berbatasan Jalan ke Sosor gonting, sebelah utara berbatasan dengan Jonni Manurung;
- Bahwa tanah yang dipamukkahan batasnya dikelilingi parik;
- Bahwa pemilik ketiga objek perkara adalah Tergugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya secara turun temurun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengusahai tanah objek perkara karena tinggal di perantauan;
- Bahwa tanah Porlak Bagasan pada saat ini diusahai oleh Penggugat dengan tanaman cokelat dan ubi kayu;
- Bahwa sebelumnya tanah porlak bagasan pernah ditanami oleh Op. Ungkap Manurung/ Op. Austin dengan tanaman kemiri;
- Bahwa Tergugat memiliki sertifikat atas ketiga tanah objek perkara;
- Bahwa hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masih satu kakek dari atas;
- Bahwa tanah objek perkara pernah diusahai oleh Op. Mangiring anak dari Op. Poltak sampai ia meninggal dunia;

Halaman 37 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Op. Mangiring meninggal tanah tersebut kosong, kemudian diusahai oleh Penggugat, dan Penggugat pernah mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat yaitu Amani Poltak Manurung memberi ijin kepada Penggugat untuk mengusahai tanah perkara dan Saksi tidak mengingat tahun berapa izin tersebut diberikan;
- Bahwa Penggugat mengusahai tanah mual padang selama 2 (dua) tahun kemudian sekarang tanah mual padang tersebut diusahai oleh anak Penggugat yang bernama Agus Manurung dan sudah 2 (dua) kali panen;
- Bahwa Saksi mengetahui penguasaan Penggugat terhadap tanah di mual padang karena Saksi sering mengambil air dari sumber air yang berada di bawah tanah mual padang;
- Bahwa pada Saksi melihat orang tua Tergugat mengerjakan tanah yang di mual padang pada saat Saksi berusia 15 tahun;
- Bahwa pada saat itu tanah di mual padang ditanami ubi oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk tanah perkara, tetapi tanah di porlak bagasan diusahai dengan tanaman muda, Pohon kemiri, durian dan cokla, tanah di mual padang dan tanah di pamukkahan diusahai tanaman Jahe dan Jagung saja;
- Bahwa orang tua Tergugat mengusahai tanah perkara sekitar tahun 1980;
- Bahwa di sekitar tanah perkara masih ada rumah penduduk dan rumah marga lain;
- Bahwa orang tua Tergugat tinggal di kampung tempat objek perkara dan meninggal di kampung itu juga;
- Bahwa terhadap tanah yang di mual padang Penggugat mengerjakan 4 rante saja dan yang 4 rante lagi dikerjakan oleh Abner Manurung;
- Bahwa Penggugat pun tinggal di kampung itu juga;
- Bahwa Tergugat adalah keturunan Op. Sibajo;
- Bahwa setahu Saksi Op. Hebo tidak pernah mengerjakan tanah perkara tapi Br. Butar-Butar pernah;
- Bahwa Amani Bajo sebelumnya menikah dengan Br. Butar-Butar, setelah Amani Bajo meninggal dunia Br. Butar-Butar menikah lagi dengan Amani Hebo;
- Bahwa Op. Poltak Manurung mendapatkan warisan tanah di pamukkahan dari Op. Dagar yang sudah 9 generasi kepada Saksi;

Halaman 38 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang perusahaan ketiga objek perkara;
 - Bahwa pada saat ini ketiga objek perkara diusahai oleh Penggugat dan juga keturunannya;
 - Bahwa Tergugat tidak mengusahai tanah perkara karena Tergugat tinggal di perantauan;
 - Bahwa Saksi melihat tanah perkara ketika melintas;
2. Saksi **Jhonni P. Manurung**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sedang terjadi permasalahan tanah Perladangan berada di Hutagurgur Porlak Bagasan, Mual Padang, Pamukkahan Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba;
 - Bahwa tanah yang di Porlak Bagasan luasnya sekitar 2,5 rante, tanah di Mual padang luasnya sekitar 8 rante dan tanah yang di Pamukkahan luasnya sekitar 3 rante;
 - Bahwa tanah di Porlak Bagasan sebelah selatan berbatasan dengan sawah, sebelah barat dengan wakap pribadi keluarga Tergugat, sebelah timur tanah/ rumah Wastin Manurung, sebelah utara dengan jalan umum-Porsea;
 - Bahwa tanah di Mual Padang sebelah selatan berbatasan dengan Jonni Manurung, sebelah barat dengan Andi/Jonni Manurung, sebelah timur Jalan ke Sosor gonting, sebelah utara dengan Jonni Manurung, sebelah barat dengan Jonni Manurung/ Andi dan sebelah Utara dengan Jonni Manurung dan tanah di Pamungkahan batasnya dikelilingi Parik;
 - Bahwa pemilik ketiga objek perkara adalah Tergugat berdasarkan warisan dari orang tuanya secara turun temurun;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah perkara milik Tergugat karena pada saat Saksi hendak mengusahai tanah perkara Penggugat melarang dan mengatakan bahwa tanah perkara adalah tanah milik Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah mengusahai objek perkara karena Tergugat tinggal di perantauan;
 - Bahwa sebelum tanah perkara prlak bagasan diusahai oleh Penggugat, sebelumnya tanah perkara pernah diusahai oleh Op.Ukkap Manurung/Op.Austin;
 - Bahwa ketiga tanah perkara tersebut sudah memiliki sertifikat;
 - Bahwa hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat masih satu kakek dari atas;

Halaman 39 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perkara pernah dikuasai oleh Op. Mangiring yang merupakan anak dari Op. Poltak sampai meninggal dunia;
- Bahwa setelah Op. Mangiring meninggal dunia tanah tersebut kosong kemudian diusahai Penggugat, dan Penggugat pernah mengatakan kepada Saksi bahwa tanah perkara tersebut adalah milik Tergugat;
- Bahwa yang memberikan izin kepada Penggugat untuk mengusahai tanah perkara adalah orang tua Tergugat yaitu Amani Poltak Manurung;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa orang tua Tergugat memberikan izin kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa tanah di Penggugat sudah mengusahai tanah di mual padang selama 2 tahun, dan sekarang diusahai oleh anaknya yang bernama Agus Mnurung sudah 2 kali panen;
- Bahwa Saksi melihat orang tua Tergugat mengusahai tanah perkara pada tahun 1990an;
- Bahwa orang tua Tergugat juga tinggal di kampung tempat objek perkara sampai dengan meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat mengerjakan tanah di mual padang seluas 4 rante dan 4 rante dikerjakan oleh Abner Manurung;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Tergugat;
- Bahwa Kakek Tergugat adalah op. Sibajo;
- Bahwa Op. Poltak Manurung mendapatkan warisan tanah perkara dari Op. Dagar yang merupakan 9 generasi di atas Saksi;
- Bahwa Saksi sering melihat tanah perkara ketika melintas;
- 3. Saksi **Abner Manurung**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sedang terjadi permasalahan tanah Perladangan berada di Hutagurgur Porlak Bagasan, Mual Padang, dan Pamukkahan Desa Sigaul Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba;
 - Bahwa tanah yang di Porlak Bagasan luasnya sekitar 2 rante, tanah di Mual padang luasnya sekitar 4 rante dan tanah yang di Pamukkahan luasnya sekitar 3 rante;
 - Bahwa tanah di Porlak Bagasan sebelah selatan berbatasan dengan sawah, sebelah barat dengan wakap pribadi keluarga Tergugat, sebelah timur Austin Manurung, sebelah utara dengan jalan umum-Porsea;
 - Bahwa tanah di Mual Padang sebelah selatan berbatasan dengan Jonni Manurung, sebelah barat dengan Andi/Jonni Manurung, sebelah timur Jalan ke Sosor gonting, sebelah utara dengan Jonni Manurung, sebelah barat

Halaman 40 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jonni Manurung/ Andi dan sebelah Utara dengan Jonni Manurung tanah di Pamungkahan ada berjarak 15 meter dari rumah Tergugat yang batasnya dikelilingi Parik;

- Bahwa pemilik ketiga objek perkara adalah Tergugat berdasarkan warisan dari orang tuanya secara turun temurun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih memiliki hubungan kekerabatan yaitu sama-sama keturunan dari Op. Parsigor;
 - Bahwa Penggugat sudah mengusahai tanah porlak bagasan selama 3 (tiga) tahun, dan di atas tanah porlak bagasan terdapat pohon kemiri yang tumbuh sendiri yang mana hasilnya dipanen oleh Penggugat;
 - Bahwa tanah di mual padang sudah dikuasai oleh Penggugat selama 1 (satu) tahun, dan ditanamai Penggugat dengan tanaman jagung dan jahe;
 - Bahwa tanah di Pamukkahan sudah diusahai Penggugat selama 3 tahun dan ditanami dengan tanaman jagung;
 - Bahwa sebelum diusahai oleh Penggugat tanah perkara tersebut dalam keadaan kosong;
 - Bahwa Penggugat bisa mengusahai objek perkara karena Tergugat pergi merantau ke Siantar;
 - Bahwa setiap ada orang lain yang ingin mengerjakan tanah perkara Penggugat selalu mengatakan bahwa tanah perkara adalah milik Tergugat;
 - Bahwa Saksi batas tanah yang di mual padang (Jonni Manurung) adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa tanah di mual padang seluas 4 rante dikerjakan oleh Saksi atas izin dari Tergugat, yang mana tanah tersebut merupakan satu hamparan;
 - Bahwa di porlak bagasan ada rumah op. Sitomu dan rumah gorga Tergugat;
 - Bahwa orang tua Tergugat pernah tinggal di rumah gorga tersebut;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi ke mual padang sekitar 50 meter, ke porlak bagasan sekitar 100 meter;
 - Bahwa selama Saksi mengusahai tanah seluas 4 rante di mual padang tidak pernah dilarang oleh Penggugat;
 - Bahwa tanah perkara sudah bersertifikat dan sudah pernah dilakukan pengukuran oleh BPN yang mana Saksi dan Kepala Desa hadir pada saat pengukuran tersebut;
4. Saksi **Austin Manurung**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sedang terjadi permasalahan tanah Perladangan berada di Hutagurgur Porlak Bagasan, Mual Padang, dan Pamukkahan Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba;
- Bahwa tanah yang di Porlak Bagasan luasnya sekitar 2 rante, tanah di Mual padang luasnya sekitar 8 rante dan tanah yang di Pamukkahan luasnya sekitar 3 rante;
- Bahwa tanah di Porlak Bagasan sebelah selatan berbatasan dengan sawah jonggi hasibuan, sebelah barat dengan wakaf pribadi keluarga Tergugat, sebelah timur tanah/ rumah austin Manurung, sebelah utara dengan jalan umum-Porsea;
- Bahwa tanah di Mual Padang sebelah selatan berbatasan dengan Jonni Manurung, sebelah barat dengan Andi/Jonni Manurung, sebelah timur Jalan ke Sosor gonting, sebelah utara dengan Jonni Manurung, sebelah barat dengan Jonni Manurung/ Andi dan sebelah Utara dengan Jonni Manurung tanah di Pamungkahan batasnya dikelilingi Parik terbentuk sendiri karena alam;
- Bahwa pemilik ketiga objek perkara tersebut adlaah Tergugat sejak dari orang tuanya dan sekarang menjadi warisan turun temurun kepada Tergugat;
- Bahwa terhadap ketiga objek perkara tersebut sudah terbit sertifikat pada tahun 2020 dan tanah Saksi juga ikut Saksi sertifikatkan;
- Bahwa sebelumnya objek perkara pernah diusahai ole Op.Ukkap Manurung/Op. Austin Manurung, kemudian Op.Ukkap Manurung/Op. Austin Manurung merantau ke Pematang Siantar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih memiliki hubungan kekeluargaan yaitu satu kakek di atas;
- Bahwa tanah perkara pernah diusahai oleh orang tua Tergugat yaitu Op. Mangiring Manurung anak dari Op. Poltak Manurung sampai meninggal dunia;
- Bahwa setelah Op. Mangiring meninggal dunia tanah objek perkara kosong kemudian diusahai oleh Penggugat dan Penggugat pernah mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat;
- Bahwa Orang Tua Tergugat yaitu Amani Poltak Manurung memberi izin kepada Penggugat untuk mengusahai tanah perkara;
- Bahwa Saksi masih satu Nenek moyang dengan Penggugat dari keturunan Op. Hobo;

Halaman 42 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada pembagian warisan antara keturunan Op. Hobo pada tahun 2013 dan kesepakatan bersama ada dibuat surat dan ditanda tangani oleh beberapa Keluarga dan disaksikan Kepala Desa saat itu akan tetapi Penggugat tidak mau tanda tangani surat tersebut;
- Bahwa pada saat proses pembuatan Sertifikat Saksi juga hadir ikut mendampingi saat itu, Penggugat, pihak kepolisian dan Babinsa juga hadir;
- Bahwa Tergugat sudah ada mengajukan keberatan terhadap penguasaan tanah yang dilakukan Penggugat yang mana Tergugat sudah membuat laporan ke Polres Toba dan sudah di proses;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di Pematang Siantar sekitar tahun 1980;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat parik di sekitar tanah Pamukkahan;
- Bahwa tanah di Porlak Bagasan sudah diusahai Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa pada saat pihak BPN melakukan pengukuran terhadap ketiga objek perkara saat pembuatan sertifikat tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa Penggugat mengusahai tanah di porlak bagasan sejak 6 tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa di porlak bagasan terdapat tanaman kemiri, pisang dan cokelat;
- Bahwa di mual padang ditanami kacang, ubi dan jagung oleh Penggugat, yang man tanah tersebut ditanami setelah terbitnya sertifikat pada tahun 2019, dan Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Jonni Manurung;
- Bahwa tanah di Pamukkahan luasnya sekitar 3 rante dan berbatas dengan parik di sekelilingnya, ditanami jagung oleh Penggugat sejak terbitnya sertifikat atas nama Sumihar Manurung;
- Bahwa Saksi dan Penggugat merupakan keturunan dari Op. Hobo, yang mana Penggugat merupakan keturunan Op. Sitomu dan Saksi keturunan dari Op. Siomat yang merupakan anak tertua dari Amani Hebo;
- Bahwa Orang Tua Tergugat pernah mengerjakan tanah objek perkara berdasarkan cerita nenek Saksi pada saat Saksi kelas 1 SMP;
- Bahwa tanah perkara merupakan tanah milik Amani Motung yang mana pada saat Amani Motung menikah dengan Br Butar-Butar memiliki 1 orang anak laki-laki yaitu Bajo (Op.Poltak) dan satu orang anak perempuan yaitu Motung;

Halaman 43 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Amani Bajo meninggal dunia kemudian Br.Butar-Butar menikah dengan Amani Hebo dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Op. Siomat, Op. Sitomu dan Op. Sireni;
- Bahwa ketiga objek perkara merupakan warisan dari Op. Motung yang secara turun temurun sampai saat ini kepada Sumihar (Tergugat);
- Bahwa tanah milik Amani Hebo hanya diwariskan kepada anak tertua yaitu Op. Siomat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 234/2010/IX/2019 atas nama : Haposan Hasibuan, untuk selanjutnya diberi tanda T.T I – 1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Kecamatan Uluan Desa Sigaol Timur hal Undangan Nomor : 251/2010/X/2019 kepada Bapak Babinsa Lumbanjulu, untuk selanjutnya diberi tanda T.T I – 2;

bukti surat bertanda T.T I – 1 sampai dengan T.T I – 2 tersebut merupakan Fotokopi yang diajukan tanpa memperlihatkan aslinya atau hanya fotokopi dari fotokopi, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik No.91 atas nama Sumihar Manurung, untuk selanjutnya diberi tanda T.T II – 1;
2. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik No.92 atas nama Sumihar Manurung, untuk selanjutnya diberi tanda T.T II – 2;
3. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik No.94 atas nama Sumihar Manurung, untuk selanjutnya diberi tanda T.T II – 3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Ukur No.87/Sigaol Timur/2020, untuk selanjutnya diberi tanda T.T II – 4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Ukur No.89/Sigaol Timur/2020, untuk selanjutnya diberi tanda T.T II – 5;
6. Fotokopi dari Asli Surat Ukur No.90/Sigaol Timur/2020, untuk selanjutnya diberi tanda T.T II – 6;
7. Fotokopi dari Asli Permohonan Penerbitan Sertifikat atas nama Sumihar Manurung, untuk selanjutnya diberi tanda T.T II – 7;



8. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Pemilikan atas nama Sumihar Manurung, untuk selanjutnya diberi tanda T.T II – 8;
9. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Sumihar Manurung, untuk selanjutnya diberi tanda T.T II – 9;
10. Fotokopi dari Asli Permohonan Penerbitan Sertifikat atas nama Sumihar Manurung, untuk selanjutnya diberi tanda T.T II – 10;
11. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Pemilikan atas nama Sumihar Manurung, untuk selanjutnya diberi tanda T.T II – 11;
12. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Sumihar Manurung, untuk selanjutnya diberi tanda T.T II – 12;
13. Fotokopi dari Asli Permohonan Penerbitan Sertifikat atas nama Sumihar Manurung, untuk selanjutnya diberi tanda T.T II – 13;
14. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Pemilikan atas nama Sumihar Manurung, untuk selanjutnya diberi tanda T.T II – 14;
15. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Sumihar Manurung, untuk selanjutnya diberi tanda T.T II – 15;

bukti surat bertanda T.T II – 1 sampai dengan T.T II – 15 tersebut merupakan Fotokopi yang diajukan dengan memperlihatkan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah pula melaksanakan pemeriksaan setempat (*Plaats Onderzoek*) di lokasi yang menjadi tanah terperkara dengan di hadiri oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dan hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dengan acara pembuktian selesai dan kedua belah pihak telah menyatakan cukup, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 5 Juli 2021 sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
3. Gugatan Penggugat Kabur;
4. Kepentingan Penggugat Tidak Dirugikan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, pada hakikatnya yang dimaksud dengan eksepsi/keberatan adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat atau Turut Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Tangkisan atau bantahan tersebut ditujukan terhadap formalitas suatu gugatan seperti gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil lainnya yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah, kemudian apabila tangkisan atau bantahan tersebut diajukan dan telah menyinggung materi pokok perkara, maka tangkisan atau bantahan yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut di atas sebagai berikut:

Ad.1. Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili Mutlak) yang diajukan Tergugat sebagaimana dalam jawabannya, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat perihal kewenangan mengadili;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN. Blg;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggukkan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 46 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



Ad.2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsinya Tergugat dalam uraian eksepsinya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris Amani Hebo Manurung, akan tetapi masih ada ahli waris lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Penggugat pada pokoknya menerangkan menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menelaah serta mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat adalah menjadi hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya asalkan ada hubungan hukum atau kepentingan hukum untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim pun berpendapat jika mencermati gugatan yang diajukan Penggugat, gugatan bukanlah mengenai sengketa harta waris, melainkan harta waris turun-temurun yang dikuasai oleh pihak ketiga, sehingga gugatan cukup diajukan kepada pihak lain yang menguasai tanah objek perkara tersebut, sehingga dalil-dalil eksepsi yang demikian tidaklah berdasar serta beralasan dan harus ditolak;

Ad.3. Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsinya Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur dikarenakan dalil Penggugat tidak konsisten dan ragu-ragu untuk menentukan objek perkara, dengan kalimat **disekitar ketiga tanah perkara tersebut di atas**, itu artinya objek perkara yang dimaksudkan Penggugat bukanlah tanah yang telah sertipikatnya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir (ic. Turut Tergugat II) atas nama Tergugat, serta posita gugatan Penggugat saling bertentangan satu sama lain, sehingga dapat dikwalifikasikan objek perkara dalam perkara *a quo* tidak jelas dan atau Error in Objekto;

Menimbang, bahwa sementara dalam uraian eksepsinya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada pokoknya menyatakan gugatan kabur dikarenakan terdapat kerancuan terhadap luas objek perkara yang dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, dimana jika poin 2 halaman 2 dalil gugatan Penggugat menyatakan luas tanah dari berbagai sisi sesuai batas-batas tanah, namun jika dibandingkan dengan luas pada Sertifikat Hak Milik Nomor 91, sertifikat hak Milik Nomor 92, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 terdapat ketidaksesuaian dan

Halaman 47 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



terhadap dalil gugatan Penggugat tidak satupun juga secara jelas menyebutkan tentang luas tanah dari masing-masing Sertifikat Hak Milik yang dijadikan sebagai objek perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Penggugat pada pokoknya menerangkan menolak eksepsi yang diajukan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut;

Menimbang, setelah menelaah serta mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya pihak Penggugat telah menerangkan dengan jelas perihal letak, luas, dan batas-batas objek perkara dalam gugatannya, dan tentunya untuk kejelasan objek tersebut akan terlihat dalam suatu pemeriksaan setempat yang nantinya akan dilakukan baik itu atas permohonan para pihak atau penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara, oleh sebab itu maka eksepsi yang demikian tidaklah berdasar serta beralasan dan harus ditolak;

Ad.4. Kepentingan Penggugat Tidak Dirugikan;

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsinya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada pokoknya menyatakan kepentingan Penggugat tidak dirugikan dikarenakan Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara terperinci mengenai bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat, padahal Penggugat menyatakan sebagai yang mengusahai dan menguasai hak atas tanah yang dimaksud sehingga dengan demikian dapat dikatakan jika Penggugat dalam gugatannya memiliki dasar sebagai pihak dirugikan dikarenakan Penggugat sendiri tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Penggugat pada pokoknya menerangkan menolak eksepsi yang diajukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut;

Menimbang, setelah menelaah serta mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai kepentingan Penggugat tidak haruslah dibuktikan berdasarkan penilaian alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam pokok perkara yang merupakan wilayah materi pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi yang demikian tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap di pertimbangkan juga dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Bahwa objek yang dipersengketakan para pihak adalah sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah yang dikenal dengan sebutan Porlak Bagasan, yang terletak di Dusun I, Hutagurgur I, Desa Sigaol Timur, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba ;
 2. Sebidang tanah yang dikenal dengan sebutan Mual Padang, yang terletak di Dusun I, Desa Sigaol Timur, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
 3. Sebidang tanah yang dikenal dengan sebutan Pamukkahan, yang terletak di Dusun I, Desa Sigaol Timur, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
- Bahwa terhadap objek perkara Porlak Bagasan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 92/2020 atas nama Sumihar Manurung Ic. Tergugat;
- Bahwa terhadap objek perkara Mual Padang telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 94/2020 atas nama Sumihar Manurung Ic. Tergugat;
- Bahwa terhadap objek perkara Pamukkahan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 91/2020 atas nama Sumihar Manurung Ic. Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat apabila ditarik dari atas masih merupakan satu garis keturunan yaitu dari Parsigor, yang mana Penggugat berasal dari garis keturunan Op. Hobo (Penggugat menyebutnya Op. Sihebo) dan Tergugat berasal dari garis keturunan Op. Motung (Penggugat menyebutnya Op. Sibajo);
- Bahwa Parsigor memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama Op. Motung (Penggugat menyebutnya Op. Sibajo) dan anak kedua Op. Hobo (Penggugat menyebutnya Op. Sihebo);
- Bahwa Op. Motung (Penggugat menyebutnya Op. Sibajo) memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Amani Motung (Penggugat menyebutnya A. Bajo) dan Op. Hobo (Penggugat menyebutnya Op. Sihebo) juga memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Amani Hobo (Penggugat menyebutnya A. Hebo);
- Bahwa Amani Motung (Penggugat menyebutnya A. Bajo) menikah dengan Br. Butar-Butar dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Motung (Perempuan) dan Bajo (Penggugat menyebutnya Op. Poltak);
- Bahwa kemudian setelah Amani Motung (Penggugat menyebutnya A. Bajo) meninggal dunia, kemudian Br Butar-Butar yang merupakan istri dari Amani Motung (Penggugat menyebutnya A. Bajo) menikah lagi dengan Amani Hobo

Halaman 49 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat menyebutnya A. Hebo) yang masih berstatus lajang dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :

1. Hobo (Perempuan);
2. Op. Omat/Op. Siomat (laki-laki);
3. Op. Tomu/Op. Sitomu (laki-laki);
4. Op. Reni/Op. Sireni (laki-laki);

- Bahwa Op. Tomu/Op. Sitomu merupakan Kakek Penggugat dan Bajo (Penggugat menyebutnya Op. Poltak) merupakan Kakek Tergugat;
- Bahwa pada saat ini ketiga objek perkara diusahai/dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

1. Apakah tanah objek perkara merupakan tanah peninggalan Amani Hebo yang diwariskan kepada Op. Sitomu dan masih menjadi milik seluruh ahli waris Op. Sitomu yang belum dibagi waris?
2. Apakah perbuatan Tergugat yang mengklaim kepemilikan hak atas objek perkara, kemudian Perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah perkara merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa untuk menentukan apakah tanah objek perkara merupakan tanah peninggalan Amani Hebo yang diwariskan kepada Op. Sitomu dan masih menjadi milik seluruh ahli waris Op. Sitomu yang belum dibagi waris maka Penggugat harus membuktikan dasar kepemilikannya dihubungkan dengan pembuktian mengenai kedudukan Penggugat sebagai ahli waris Op. Sitomu. Apabila sudah jelas mengenai kepemilikan tersebut maka selanjutnya dapat ditentukan apakah tindakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak;
- Bahwa seyogianya jika ada hak seseorang atas tanah harus didukung oleh bukti hak, dapat berupa sertipikat atau bukti hak tertulis lainnya dan/atau pengakuan/keterangan yang dapat dipercayai kebenarannya berdasarkan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata;
- Bahwa pengertian tentang “penguasaan” dan “menguasai” dapat berupa penguasaan dalam secara fisik dan juga secara yuridis. Penguasaan yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki;

Halaman 50 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Adapun unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari: perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Kriteria perbuatan melawan hukum dalam perkembangan hukum perdata Indonesia meliputi: (1) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (2) melanggar hak subjektif orang lain, (3) melanggar kaidah tata Susila, atau (4) bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah oleh Penggugat dalam pembuktian perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pun telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi yaitu saksi Ungkap Manurung, saksi Flores Manurung, saksi Budiman Manurung, saksi Lider Pargaulan Hasibuan, saksi Beslin Justin Manurung dan saksi Kondar Manurung yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda T – 1 sampai dengan T – 6, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah oleh Tergugat dalam pembuktian perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat pun telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Saut Manurung, saksi Jhonni P. Manurung, saksi Abner Manurung, dan saksi Austin Manurung yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah janji;

Halaman 51 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.T I – 1 sampai dengan T.T I – 2, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan ternyata telah sesuai kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah oleh Turut Tergugat I dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.T II - 1 sampai dengan T.T II – 15, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah oleh Turut Tergugat II dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun alat-alat bukti tersebut telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, namun mengenai kekuatan alat bukti tersebut sendiri akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak dari Op. Junjungan Manurung yang merupakan anak dari Op. Sitomu Manurung (cucu dari Amani Hebo), yang mana Op. Sitomu Manurung mewarisi harta warisan Amani Hebo berupa tanah Porlak Bagasan, tanah Mual Padang dan Tanah Pamukkahan. Peninggalan/warisan Op. Sitomu Manurung dari Amani Hebo tersebut secara turun temurun diwariskan kepada keturunannya hingga ke Penggugat dan Tinggi Manurung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-7 yaitu Fotokopi Silsilah/Tarombo Parsigor Manurung, yang dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa melalui bukti bertanda P-7 tersebut Penggugat pada dasarnya ingin membuktikan bahwa Penggugat masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan Op. Siomat sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa meskipun tanah perkara pernah diusahai oleh Op. Siomat namun tidak menutup kemungkinan bahwa tanah perkara adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal telah terbukti bahwa Penggugat merupakan salah satu keturunan Op. Sitomu dan Op. Sitomu juga merupakan salah satu keturunan A. Hebo (A.Hobo), yang mana hal ini telah bersesuaian dengan bukti bertanda P-7 dan juga bersesuaian dengan bukti

Halaman 52 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



surat bertanda T-7 yang diajukan oleh Tergugat, akan tetapi untuk menentukan apakah Penggugat merupakan pihak yang berhak atas objek perkara karena warisan dari Op. Sitomu diperlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor 206/2010/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 dan bukti surat bertanda P-9 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor 209/2010/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019, yang dalam kesimpulannya Penggugat melalui bukti surat bertanda P-1 dan P-9 tersebut pada dasarnya ingin membuktikan bahwa tanah perkara merupakan milik Penggugat, dan telah didukung pula dengan bukti surat bertanda P-2 yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bukti surat bertanda P-1 dan P-9 yang diajukan oleh Penggugat, ternyata tanah yang diterangkan dalam bukti surat bertanda P-1 dan P-9 tersebut luas dan batas-batasnya tidaklah sama dengan tanah yang menjadi objek perkara (tanah Porlak Bagasan, tanah Mual Padang dan tanah Pamukkahan), serta apabila dicermati lebih lanjut dalam bukti surat bertanda P-1 dan P-9 tersebut juga tidak diterangkan apakah tanah yang dimaksud merupakan tanah Porlak Bagasan, Mual Padang atau Pamukkahan (Ic. Tanah yang menjadi objek perkara), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-9 tersebut tidaklah serta merta dapat menjadi bukti kepemilikan Penggugat atas tanah terperkara dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-2 yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris/Keturunan A.Hebo yang di dalam suratnya menerangkan bahwa keturunan dari A. Hebo Manurung/Br. Butar-butar telah memperoleh warisan berupa tanah yaitu : 1. Porlak Bagasan (keturunan Op. Sitomu Manurung dengan ukuran ± 3 rante, keturunan Op. Siomat Manurung dengan ukuran ± 3 rante, dan Op. Reni Manurung ± 2 rante), 2. Porlak Mual Padang (keturunan Op. Sitomu Manurung dengan ukuran ± 2 rante, keturunan Op. Siomat Manurung dengan ukuran ± 4 rante, dan Op. Reni Manurung ± 3 rante), dan 3. Porlak Pamukkahan (keturunan Op. Sitomu Manurung dengan ukuran ± 7 rante, keturunan Op. Siomat Manurung dengan ukuran ± 5 rante, dan Op. Reni Manurung ± 3 rante). Setelah dicermati dalam bukti surat bertanda P-2 hanya Jairus Manurung, Pardamean Manurung, Budiman Manurung, Antoni Manurung, dan Ungkap Manurung yang bertanda tangan dalam Surat Pernyataan tersebut sedangkan dalam bukti surat bertanda P-7

Halaman 53 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(silsilah/tarombo Parsigor Manurung) diperoleh fakta bahwa selain dari Jairus Manurung, Pardamean Manurung, Budiman Manurung, Antoni Manurung, dan Ungkap Manurung masih terdapat ahli waris/keturunan Amani Hebo lainnya yang tidak bertanda tangan dalam Surat Pernyataan tersebut, oleh sebab itu Surat Pernyataan tersebut hanya mengikat kepada orang-orang yang bertanda tangan dalam Surat Pernyataan tersebut dan karenanya bukti bertanda P-2 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-3 yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh Beslin Justin Manurung, dan Beslin Justin Manurung juga dihadirkan oleh Penggugat sebagai saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang mengerjakan tanah perkara adalah Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah tinggal di kampung di sekitar objek perkara, yang mana melalui bukti ini Penggugat pada dasarnya ingin membuktikan bahwa tanah perkara diusahai oleh Penggugat secara terus-menerus sehingga tanah perkara merupakan milik Penggugat selaku keturunan Op.Sitomu. Lebih lanjut, saksi Beslin Justin Manurung telah pula menerangkan bahwa pernah melihat Op. Mangiring mengerjakan tanah perkara dan hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi Saut Manurung yang telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya juga menerangkan pernah melihat Op. Mangiring yang merupakan Orang Tua Tergugat mengerjakan tanah perkara, sehingga dengan demikian tidak terbukti bahwa yang mengerjakan tanah perkara secara terus menerus adalah Penggugat dan karenanya bukti surat bertanda P-3 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-4 yang merupakan surat pernyataan yang dibuat secara sepihak, yang mana selama persidangan orang yang membuat pernyataan dalam bukti surat bertanda P-4 tersebut tidak pernah hadir sebagai saksi dan tidak ada bukti lain yang menguatkan pernyataan tersebut, oleh sebab itu terhadap bukti surat bertanda P-4 tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak mengikat dan harus dikesampingkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3428K/PDT/1985 yang kaidah hukumnya "*Surat Bukti yang hanya merupakan Suatu Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan*";

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-10 Flores Manurung telah membuat pernyataan bahwa tanah Porlak Bagasan, tanah Mual Padang dan tanah Pamukkahan selama ini diusahai/dikerjakan oleh Penggugat, dan

Halaman 54 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



pada persidangan Flores Manurung telah pula dihadirkan Penggugat sebagai saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menyatakan bahwa yang mengerjakan tanah perkara adalah Penggugat dan saksi Flores Manurung mendapat cerita dari oppungnya bahwa ketiga tanah terperkara merupakan milik Penggugat sebagai warisan dari orang tuanya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Flores Manurung tersebut merupakan *testimonum de auditu* dan perolehan informasi dari pihak ketiga tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain yang memiliki nilai kekuatan mengikat selain itu pada persidangan saksi Flores Manurung juga tidak dapat menjelaskan kapan Penggugat memperoleh warisan tersebut dan bagaimana proses pembagiannya dengan keturunan lainnya, dengan demikian bukti surat bertanda P-10 tersebut pun haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya angka 1, angka 2 dan angka 3, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah terperkara (objek perkara) diwariskan secara turun temurun oleh A. Hebo kepada Op. Sitomu selanjutnya kepada Op. Junjungan Manurung hingga sekarang kepada Penggugat dan Tinggi Manurung. Namun, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat hanya mampu menerangkan penguasaan Penggugat atas objek perkara dan itupun bukan dilakukan secara terus menerus oleh Penggugat karena berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan orang tua Tergugat pun pernah mengusahai objek perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Saut Manurung, saksi Jhonni P. Manurung dan saksi Austin Manurung, bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terdapat hubungan kekerabatan yaitu sebagai keturunan Op. Parsigor dimana anak dari Op. Parsigor adalah Op. Sibajo dan Op. Hebo, Op. Sibajo memiliki anak yaitu A. Bajo yang menikah dengan Br Butar-butar dan Op. Hebo memiliki anak yaitu A. Hebo. Setelah A. Bajo meninggal dunia kemudian istri dari A. Bajo yaitu Br. Butar-butar menikah dengan A. Hebo yang masih lajang. Oleh sebab itu, Penggugat dan Tergugat yang sesame bermarga Manurung berasal dari Sigaol Timur, sehingga riwayat perolehan tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat harus benar-benar jelas dan tegas dibuktikan oleh Penggugat yaitu tidak semata-mata berdasarkan petunjuk-petunjuk apalagi asumsi;

Menimbang, bahwa di pada persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-11 berupa Fotokopi Surat Pengakuan tertanggal 9 Agustus 1959, pada dasarnya melalui bukti surat bertanda P-11 tersebut Penggugat ingin membuktikan bahwa tanah perkara di Pamukkahan adalah

Halaman 55 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat karena dalam bukti surat bertanda P-11 tersebut disebutkan bahwa objek gadai dalam surat tersebut adalah tanah yang terletak di sebelah Timur tanah perkara di pamukkahan dan yang menulis surat gadai tersebut adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat bertanda P-11 tersebut memang ada disebutkan bahwa batas sebelah barat dari objek gadai dalam surat tersebut adalah A. Tomu Manurung, akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan, diperoleh fakta bahwa tanah perladangan di Pamukkahan bukan hanya tanah yang diperkarakan dalam perkara ini melainkan Pamukkahan merupakan satu hamparan yang di atasnya terdapat lebih dari satu orang pemilik tanah, hal senada juga dibenarkan Penggugat melalui bukti surat bertanda P-2 yang diajukannya, oleh sebab itu meskipun dalam bukti P-11 disebutkan bahwa batas sebelah barat adalah A. Tomu Manurung akan tetapi belum tentu sebelah barat yang dimaksud adalah tanah perkara yang terletak di Pamukkahan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu terhadap bukti P-11 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti surat bertanda P-5 yaitu Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas sebidang tanah yang terletak di pamukkahan Desa Sigaol Timur tahun 2017,2019 dan 2020 serta bukti surat bertanda P-6 yaitu Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas sebidang tanah yang terletak di Hutagurgur Desa Sigaol Timur tahun 2017,2019 dan 2020, yang mana melalui bukti surat bertanda P-5 dan P-6 tersebut pada dasarnya Penggugat merupakan pemilik tanah perkara (Porlak Bagasan, Mual Padang dan Pamukkahan) dikarenakan nama wajib pajak yang tercantum dalam bukti surat bertanda P-5 dan P-6 tersebut adalah Jairus Manurung (lc. Penggugat). Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa *"pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan"*, selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa *"untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum*

Halaman 56 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sertifikat hak atas tanah adalah alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah bagi pemegang hak atas tanah. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) yang menentukan bahwa “*Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*” ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan SPPT PBB diartikan sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa SPPT PBB bukanlah bukti kepemilikan objek pajak melainkan penentu atas objek pajak tersebut dan besaran pajak yang dibebankan kepada objek pajak yang harus dibayarkan. Terlebih lagi dalam bukti surat bertanda P-5 dan P-6 tersebut yang menjadi objek pajak hanya merujuk pada sebidang tanah di Pamukkahan Dusun I Sigaol Timur dan sebidang tanah di Huta Gur Gur Dusun I Sigaol Timur, tetapi tidak secara tegas merujuk pada objek perkara. Oleh sebab itu, bukti surat bertanda P-5 dan P-6 bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-3 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 91/Desa Sigaol Timur tanggal 5 Juni 2020 atas nama Sumihar Manurung, bukti surat bertanda T-4 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Desa Sigaol Timur tanggal 5 Juni 2020 atas nama Sumihar Manurung, dan bukti surat bertanda T-5 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 94/Desa Sigaol Timur tanggal 5 Juni 2020 atas nama Sumihar Manurung, yang mana terhadap bukti-bukti tersebut sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal telah terbukti bahwa :

- Terhadap objek perkara Porlak Bagasan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 92/2020 atas nama Sumihar Manurung I.c. Tergugat (sesuai dengan bukti surat bertanda T-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap objek perkara Mual Padang telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 94/2020 atas nama Sumihar Manurung Ic. Tergugat (sesuai dengan bukti surat bertanda T-5);
- Terhadap objek perkara Pamukkahan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 91/2020 atas nama Sumihar Manurung Ic. Tergugat (sesuai dengan bukti surat bertanda T-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti Surat bertanda TT II – 1 sampai dengan TT II – 15 yang pada pokoknya mengenai surat-surat yang berhubungan dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 91/Desa Sigaol Timur tanggal 5 Juni 2020, Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Desa Sigaol Timur tanggal 5 Juni 2020, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 94/Desa Sigaol Timur tanggal 5 Juni 2020 yang dimohonkan oleh Sumihar Manurung;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya poin 5 pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan sertifikat hak milik atas tanah terperkara (tanah Porlak Bagasan, Mual Padang dan Pamukkahan) dilakukan oleh Turut Tergugat II dan diketahui oleh Turut Tergugat I akan tetapi tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat selaku ahli waris dari Op. Sitomu yang tinggal di Sigaol Timur;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Pernyataan Sanggahan yang dibuat oleh Lider Hasibuan tertanggal 5 Oktober 2019, dan di persidangan Lider Hasibuan juga telah dihadirkan oleh Penggugat sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2013 sewaktu saksi Lider Pargaulan Hasibuan menjabat sebagai Kepala Desa pernah menandatangani Surat Pernyataan ahli waris atas permintaan Sumihar Manurung (Ic. Tergugat), kemudian pada tahun 2019 Penggugat datang menemui saksi Lider Hasibuan untuk membuat sanggahan terhadap surat pernyataan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Lider Hasibuan telah pula menerangkan bahwa saksi Lider Hasibuan bersedia menandatangani surat sanggahan tersebut dikarenakan Penggugat yang memintanya dan untuk menghindari terjadinya konflik/permasalahan dikemudian hari, akan tetapi di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti surat terkait dengan Surat Pernyataan ahli waris tahun 2013 yang dimaksud oleh saksi Lider Hasibuan dan bukti lain yang mendukung keterangan saksi Lider Hasibuan tersebut, terlebih lagi baik Penggugat maupun saksi Lider Hasibuan tidak dapat menunjukkan

Halaman 58 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara surat pernyataan ahli waris tersebut dengan cacatnya penerbitan Sertifikat Hak Milik sebagaimana bukti surat bertanda T-3, T-4 dan T-5, apalagi Tergugat bukanlah keturunan Op. Sitomu (berbeda Oppung dengan Penggugat) meskipun keduanya masih mempunyai nenek moyang yang sama yakni Op. Parsigor. Oleh sebab itu bukti surat bertanda P-8 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat pada pokoknya tidak dapat menunjukkan alas haknya atas objek perkara. Demikian juga tidak ada satupun bukti yang kuat yang membuktikan bahwa objek perkara merupakan warisan Op. Sitomu. Sebaliknya pihak Tergugat menunjukkan alas haknya atas objek perkara yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 91/Desa Sigaol Timur tanggal 5 Juni 2020, Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Desa Sigaol Timur tanggal 5 Juni 2020, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 94/Desa Sigaol Timur tanggal 5 Juni 2020 (vide bukti T-3, T-4 dan T-5), yang mana hal ini telah sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang menyatakan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya perihal keabsahan Sertifikat Hak Milik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikan pokok gugatannya maka Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti tidak relevan dengan uraian pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini;

Memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 59 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br. Ginting, S.H., M.H. dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 27 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hotli Halomoan Sinaga Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br. Ginting, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti

Hotli Halomoan Sinaga

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNB	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp990.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp900.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp2.040.000,00;

(dua juta empat puluh ribu rupiah)

Halaman 60 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg